BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi pengelolaan keuangan daerah semenjak saat itu. Reformasi tersebut dilakukan dengan mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan akuntansi pemerintahan di Indonesia masih dilakukan dengan sistem pencatatan tunggal atas dasar kas yang disebut Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan pada prinsip-prinsip pemberian otonomi yang nyata dan bertanggungjawab serta asas desentralisasi yang dilaksanakan bersama-sama dengan kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan agar dapat berfungsi dan mencapai tujuan pembentukan daerah otonomi. Oleh karena itu kepada daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangga, salah satunya adalah wewenang dalam bidang keuangan daerah, yang meliputi pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah, penyelenggaraan pengurusan, pertanggungjawaban dan

pengawasan keuangan daerah serta penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perhitungan atas APBD.

Salah satu afasan penyelenggaraan otonomi daerah yang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2001 adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan di tingkat pusat. Ini merupakan suatu bentuk koreksi atas pelaksanaan pembangunan yang selama ini menitikberatkan hanya di pemerintah pusat dan kurang memperhatikan daerah. Dengan kebijakan yang sentralistik ini menyebabkan terjadinya kesimpangan dan ketidakseimbangan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah dan di pusat. Dampak dari kesenjangan ini mengakibatkan hampir seluruh potensi pembangunan di daerah tersedot ke tingkat pusat sehingga di tingkat daerah tidak mampu berkembang secara memadai.

Ditetapkannya U.U No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan U.U No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Daerah tidak lagi sebagai komponen desentralisasi administrasi dan otonomi birokrasi, tetapi sudah diberikan wewenang untuk mengatur sumber daya yang dimilikinya. Undang-undang ini diharapkan mampu membawa nuansa baru dan lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Dengan pemberian otonomi ini, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana secara

transparan, ekonomis, efisien dan akuntabel. Beberapa perbaikan perlu dilaksanakan terutama dari aspek akuntansinya.

Sampai saat ini sistem pencatatan pada organisasi pemerintah di Indonesia termasuk pemerintah daerah kabupaten Klaten, masih menggunakan pencatatan tata buku tunggal. Semua transaksi akan tampak dalam Buku Kas Umum (BKU). Dasar pencatatan yang dipakai adalah cash basis artinya setiap pengeluaran diakui pada saat kas diterima. Laporan yang dihasilkan adalah laporan anggaran dan realisasi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Sistem ini mudah dalam pelaksanaannya, namun laporan yang dihasilkan tidak dapat menunjukkan posisi keuangan secara tepat sehingga kurang reliabel sebagai dasar pembuatan keputusan. Salah satu alternatif yang mungkin dapat diterapkan adalah akuntansi dana umum (Fund Accounting). Sistem ini telah dikembangkan di Amerika Serikat dan secara luas telah diterapkan oleh organisasi pemerintah pada tingkat negara bagian, municipalities, dan cities yang tersebar di seluruh wilayah Amerika Serikat.

Pada akuntansi dana umum menggunakan sistem tata buku berpasangan atas dasar waktu yang dimodifikasi. Bila dibandingkan dengan sistem tata buku tunggal atas dasar kas, mempunyai kelebihan yang dimiliki yaitu pengendalian akan lebih baik karena diintegrasikan dalam pembukuan, sehingga memungkinkan dana yang telah dibentuk sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan menghasilkan laporan yang lebih dapat mengungkapkan dengan jelas dan menyeluruh posisi keuangan yang sebenarnya dari seluruh dana yang ada dalam suatu unit pemerintahan.

Dengan penerapan akuntansi dana umum diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dapat menggunakan sistem akuntansi yang baru dalam pembuatan laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengadakan penelitian dengan judul **"PENERAPAN AKUNTANSI DANA UMUM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN"**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka timbul beberapa permasalahan yaitu :

1. Apakah pelaksanaan administrasi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dalam akuntansi keuangan daerah ?
2. Perubahan atau penyesuaian apakah yang diperlukan oleh pemerintah daerah kabupaten Klaten apabila menerapkan akuntansi sistem dana umum dalam pengelolaan laporan keuangan ?

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah masalah yang akan dibahas dan mempermudah pengumpulan data serta keterbatasan berfikir, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah menekankan pada permasalahan mengenai dana umum periode Anggaran 2003 karena dana umum mempunyai pengaruh yang besar dalam

kegiatan administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui metode pembukuan yaitu pencatatan dan pelaporan anggaran rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

b. Untuk mengetahui perubahan-perubahan atau penyesuaian yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sehubungan dengan diterapkannya akuntansi dana umum.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sehubungan dengan diterapkannya akuntansi dana umum.

b. Mengetahui dan mengerti arti pentingnya metode pembukuan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten baik secara teori maupun praktek.

c. Merupakan kesempatan berharga bagi penulis untuk menerapkan teori dan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama belajar di perguruan tinggi.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Obyek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Klaten Jawa Tengah, yaitu pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Dalam penelitian ini peneliti memilih pemerintah daerah kabupeten klaten karena merupakan kota Administratif dan letaknya yang strategis diantara dua kota besar yaitu Surakarta dan Yogyakarta.

1.5.2 Metode Deskriptif

Yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data secara teoritis yang berasal dari literatur-literatur serta tulisan-tulisan ilmiah, jurnal dan artikel lain yang berhubungan dengan penelitian ini, menyusun data, menganalisis dan interprestasi data dan akhirnya sampai pada kesimpulan yang dulasarkan pada penelitian data. Hasil penelitian ditekankan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

1.5.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini dibutuhkan data yang terjamin kebenarannya menurut sumber informasinya, data yang dibutuhkan merupakan :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu oleh pihak lain. Data primer ini diperoleh dengan menanyakan secara langsung hal-hal yang berhubungan dengan penelitian,

yaitu mengenai APBD Klaten tahun Anggaran 2003, nota perhitungan anggaran tahun 2003 dan pedoman penyusunan APBD tahun 2003.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan pengumpulannya oleh peneliti sendiri. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah internal data, yaitu data yang tersedia ditempat penelitian dilakukan, meliputi laporan anggaran dan realisasi pendapatan rutin, laporan anggaran dan realisasi belanja rutin, nota keuangan dan manual administrasi keuangan daerah.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperlukan data untuk mendukung dan membantu dalam pengambilan keputusan.Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Studi Pustaka

Pengumpulan melalui studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dari hasil studi ini akan diperoleh landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dari unit Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Dari hasil studi ini akan diperoleh data yang relevan dengan permasalahan.

Penelitian lapangan ini diperoleh dengan cara :

(1) Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap sub bagian anggaran, pembukuan pada bagian keuangan pemerintah daerah. Wawancara akan mempermudah dan mempercepat perolehan informasi.

(2) Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan pembukuan yang sesungguhnya. Observasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen dan pembukuan pada pemerintah daerah.

1.6 Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap dasar pencatatan, jenis data, klasifikasi rekening, alat pencatatan dan pelaporan keuangan dengan melihat kelebihan dan kekurangannya, terutama pada tahap penyusunan pelaksanaan anggaran. Setelah itu akan dilihat hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atau penyusunan. Metode yang akan dilakukan dalam menganalisa data ini antara lain :

- Mengumpulkan dan mempelajari data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian pada bagian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

- Mengetahui dan mempelajari prosedur pengelolaan dan pembukuan yang ada pada bagian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.
- Mengklasifikasikan rekening-rekening yang ada pada sistem tata buku tunggal ke dalam rekening menurut sistem tata buku berpasangan.
- Mencoba menerapkan dan mengevaluasi akuntansi dana umum terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan berbagai tahap sebagai berikut :
 i. Membuat jurnal anggaran pada awal tahun periode tahun 2003
 ii. Membuat jurnal operasi yang diperlukan selama tahun anggaran 2003
 iii. Membuat neraca saldo dana umum pada akhir tahun anggaran 2003
 iv. Membuat jurnal penutup pada akhir tahun anggaran 2003

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan arah dan memudahkan penulisan ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas mengenai teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian, karakteristik akuntansi pemerintahan, pengertian dan ruang lingkup akuntansi dana, pengertian akuntansi dana umum, pelaporan akuntansi dana umum, dan masalah hangus tidaknya sisa anggaran.

BAB III. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

Bab ini mengemukakan tentang gambaran umum Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, tugas dan fungsi susunan organisasi, selanjutnya akan dibahas tentang pelaksanaan pembukuan,perhitungan anggaran, dasar pencatatan, jenis dana, dan klasifikasi rekening.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang evaluasi akuntansi dana umum pemerintah daerah kabupaten Klaten, dan penerapan akuntansi dana umum dan akan akan dibahas dari hasil evaluasi dan penerapan.

BAB V. PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari permasalahan dan alternatif pemecahannya serta saran-saran yang bermanfaat bagi pemerintah daerah yang bersangkutan, maupun pihak lain.

BAB II

LANDASAN TEORI

2. 1 Pengertian O onomi Daerah

Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah mengubah persepsi, cara pandang dan pola pikir Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam mengembangkan kebijakan pembangunan di semua bidang, yang sebelumnya lebil. bersifat sentralistik dan demokratis. Pembangunan yang semula seolah-olah menjadi tugas dan wewenang pemerintah pusat saja, kemudian menjadi milik dan kewajiban bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga harus didiskusikan, dirumuskan, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi bersama. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang itu mempunyai tujuan pokok antara lain :

1. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.

2. Menciptakahn sistem pemerintahan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel) dan pasti.
3. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya membiayai tanggungjawab otonominya dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.
4. Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi daerah.
5. Mempertegas sistem pertanggung jawaban keuangan oleh pemerintah daerah.
6. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah.

2.2 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

2.2.1 Perbedaan antara Organisasi Non Profit dengan Perusahaan

Pemerintah dan Organisasi lain yang tidak berusaha mencari keuntungan adalah berbeda dengan organisasi yang mencari keuntungan.

(Edward S. Lynn dan Joan W. Norvelle, 1990,50). Perbedaan tersebut antara lain adalah :

a. Motif mencari keuntungan bukan dasar bagi operasinya atau berdirinya.
b. Dimiliki secara kolektif oleh para pemiliknya : yaitu hak pemilikan biasanya tidak dibuktikan oleh saham yang dimiliki secara individual yang dapat dijual atau ditinggalkan.
c. Bagi orang yang menyumbangkan sumber keuangan kepada organiasi tidak perlu menerima suatu bagian yang langsung atau yang proposional atas barang atau jasanya.
d. Tujuan dari kebanyakan organisasi non profit adalah memberikan sebanyak barang atau jasa setiap tahun selama keuangan dan sumber lain yang memungkinkan.
e. Organisasi non profit khusus beroperasi atas dasar tahun ke tahun dengan meningkatkan atau memperbesar sumber selama mereka dapat membelanjakan sumber tersebut dalam rangka melayani para pelanggan mereka.
f. Pemerintah mempunyai kekuasaan yang unik untuk memaksa menyumbangkan sumber keuangan secara tidak sengaja melalui perpajakan, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan bukan memperbesar kekayaan.

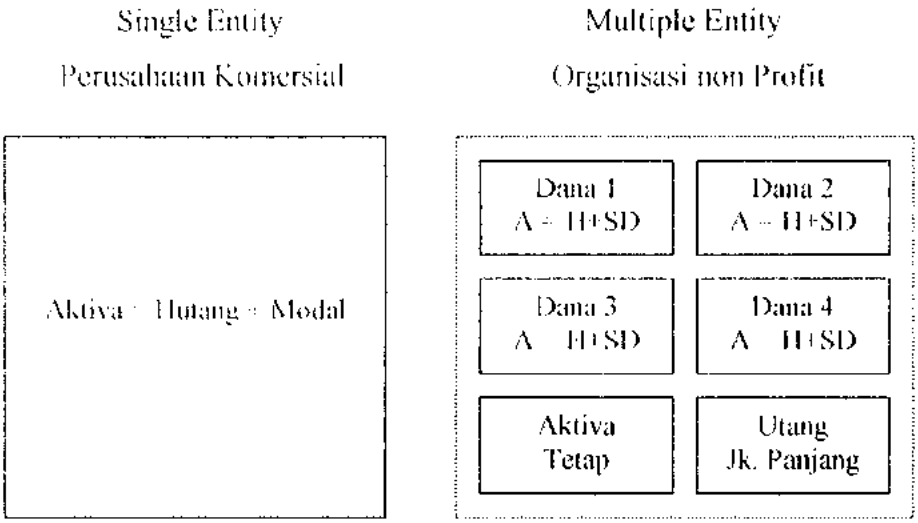
Singkatnya, perusahaan swasta berusaha memperbesar kekayaan demi kepentingan pemiliknya, sedangkan organisasi non profit berdaya

upaya membelanjakan sumber keuangan yang tersedia demi kepentingan para langganannya.

Gambar berikut ini, menunjukkan bentuk sistem pembukuan dan persamaan akuntansi untuk perusahaan komersial dan organisasi non profit *(Arifin Sabena dan Imam Ghozali, 1996 : 11)*.

Gambar 2.1

Multiple and Single Accounting Entity



Sumber : Arifin Sabeni dan Imam Ghozali (1996 : 11).

Keterangan :

A = Aktiva ----------= Organisasi non profit

B = Hutang secara keseluruhan

SD = Saldo dana

Di dalam organisasi non profit, khusunya pemerintah, dana dapat pula disebut dengan istilah "keuangan negara". Penggunaan dana atau keuangan negara tersebut hanya diperbolehkan dalam batas yang telah diapropriasi, yaitu : Otorisasi pengeluaran untuk tujuan tertentu. Setiap

dana belanja harus dibuatkan anggaran dan ini telah disetujui oleh yang berwenang, maka taksiran anggaran pengeluaran ini menjadi apropriasi.

2.2.2 Karakteristik Legal dan Administratif

Seluruh segi operasi organisasi yang tidak bersedia mencari keuntungan dapat dipengaruhi oleh persyaratan legal semu yang diadakan baik ekstern (Undang-Undang Federal atau Negara Bagian, Putusan, Ketentuan Dana Bantuan atau Surat Keputusan Pengadilan) maupun oleh intern (Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ordonansi, Perjanjian Trust dan lainnya). Lebih lanjut pengendalian operasional dan administrative dapat lebih diperketat disbanding dalam perusahaan swasta oleh karenanya perlunya menjamin ketaatan terhadap persyaratan legal dan administrative yang mempengaruhi akuntansi dalam lingkungan tersebut adalah dana dan anggaran.

2.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Dana

2.3.1 Pengertian Dana

Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang atas dasar dana. Tujuan pemerintah membentuk dana adalah agar ada jaminan bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk tujuan yang telah ditentukan.

Pada awalnya timbulnya akuntansi dana yang dibentuk oleh organisasi non profit, dana mempunyai pengertian yang luas yaitu, merupakan kesatuan fiscal dan akuntansi yang terpisah.

Dana adalah kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri dengan satu perangkat rekening yang saling berimbang (*Self Balancing*) untuk membukukan kas dan sumber lainnya bersama dengan utang, kewajiban-kewajiban, cadangan-cadangan dan hak milik yang disisihkan dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau pencapaian tujuan tertentu sesuai dengan peraturan, restriksi atau limitasi yang ada (*Arifin Sabeni dan Imam Ghozali, 2001 : 10*).

Dengan demikian yang diartikan dengan dana, berbeda dengan kas atau sumber lainnya yang bersifat sempit, sebab pengertian dana mencakup :

a. Kesatuan fiskal dalam kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri.
b. Terdapat sekumpulan rekening untuk mencatat mutasi kas dan atau sumber-sumber lainnya yang bersifat berimbang. Dengan kata lain harus ada pencatatan terhadap semua transaksi baik harta, modal, pendapatan, dan pengeluaran.
c. Mempunyai tujuan penggunaan tertentu.
d. Ada ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dana dan penggunaan serta pembatas-pembatasnya.

2. 3.2 Ruang Lingkup Dana

Tedapat dua macam dana yang biasanya digunakan oleh suatu organisasi non profit (*Arifin Sabeni dan Imam Ghozali, 2001 : 11*).

a. Dana Belanja *(Expendable Fund*)

Dana ini digunakan untuk membukukan aktiva lancar, utang dan perubahan dalam nilai aktiva bersih yang dibelanjakan untuk kegiatan organisasi non profit.

b. Dana Bukan Belanja (*Non Expendable Fund*)

Dana ini digunakan untuk membukukan pendapatan, biaya, aktiva, utang dan modal kegiatan perusahaan komersial.

Yang perlu diperhatikan disini adalah penggunaan istilah "dana". Dana untuk organisasi non profit harus dibedakan dengan istilah dana dalam perusahaan komersial. Dana bagi perusahaan komersial adalah merupakan bagian dari aktiva yang disisihkan untuk digunakan secara khusus dan bukan merupakan kesatuan akuntansi yang terpisah.

Pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan dana tersebut merupakan bagian dari hasil operasi perusahaan. Dana pendapatan dan biaya perusahaan akan muncul bersama-sama dengan pendapatan dan biaya perusahaan lain dalam buku besar, sedangkan bagi organisasi non profit, dana adalah merupakan satu kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri yang meliputi aktiva, utang, penerimaan, pengeluaran atau biaya, dan saldo dana atau hak milik lain dengan buku besarnya masing-masing.

2.3.3 Jenis-Jenis Dana

Menurut *National Committee On Governmental Accounting (1968)* ada delapan jenis dana yang harus digunakan di dalam akuntansi pemerintahan, yaitu :

a. Dana Umum (*General Fund*)

Dana umum (General Fund) adalah dana yang dipakai untuk membukukan transaksi-transaksi keuangan yang tidak bisa ditampung dalam dana khusus. Dana ini dibentuk untuk membiayai kegiatan normal suatu unit pemerintahan.

b. Dana Pendapatan Khusus (*Special Revenue Fund*)

Dana pendapatan khusus (Special Revenue Fund) adalah dana yang dipakai untuk membukukan penerimaan-penerimaan khusus dari sumber tertentu untuk membiayai aktivitas tertentu yang diterapkan dengan undang-undang.

c. Dana Pelunasan Hutang Jangka Panjang (*Debt Service Fund*)

Dana pelunasan hutang jangka panjang (Debt Service Fund) adalah dana yang dibentuk untuk membukukan pembayaran bunga dari pokok-pokok utang pinjaman jangka panjang.

d. Dana Proyek Modal (*Capital Project Fund*)

Dana proyek modal (Capital Project Fund) adalah dana yang dibentuk untuk membukukan penerimaan dan pengeluaran yang dipergunakan untuk memperoleh fasilitas-fasilitas modal diluar yang telah dibiayai dan diselidiki oleh dana pungutan khusus dan dari usaha.

e. Dana Usaha (*Enterprise Fund*)

Dana usaha (Enterprise Fund) adalah dana yang dibentuk untuk membukukan pembayaran dalam rangka memberikan pelayanan

umum kepada masyarakat yang sumber-sumber pembiayaannya dipungut dari masyarakat itu juga.

f. Dana Perwalian (*Trust and Agency Fund*)

Dana perwalian (Trust and Agency Fund) adalah dana yang dibentuk untuk membukukan kekayaan yang dikuasakan kepada pemerintah, yang bertindak sebagai wali perseorangan organisasi swasta dan unit pemerintah lain.

g. Dana Jasa Intern Pemerintah (*Intra Governmental Service Fund*)

Dana jasa intern pemerintah (Intra Governmental Service Fund) adalah dana yang dibentuk untuk membukukan pembiayaan-pembiayaan kegiatan tertentu atau memberi pelayanan jasa tertentu kepada unit pemerintah yang dilaksanakan oleh unit pemerintah lain.

h. Dana Pungutan Khusus (*Special Assesment Fund*)

Dana pungutan khusus (Special Assesment Fund) adalah dana yang dibentuk untuk membukukan pungutan-pungutan yang dikenakan kepada masyarakat untuk membiayai perbaikan-perbaikan khusus.

2. 3.4 Dasar Pencatatan Akuntansi Dana

Dasar pencatatan untuk akuntansi dana ada tiga, yaitu :(*Rosjidi, 1987 : 12*)

a. Dasar Kas (*Cash Basis*)

Basis kas merupakan basis akuntansi yang paling sederhana. Menurut basis ini, transaksi diakui/dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Apabila suatu transaksi ekonomi tidak berpengaruh pada kas, maka transaksi

tersebut tidak akan dicatat. Padahal, suatu transaksi ekonomi tidak selalu berpengaruh pada kas saja, dan dapat saja suatu transaksi tidak berpengaruh pada kas sama sekali. Basis kas ini telah digunakan dalam akuntansi keuangan daerah selama prareformasi.

b. Dasar Himpun (*Accrual Basis*)

Dasar himpun (Accrual Basis) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peritiwa itu terjadi dan mengukur atau mencatat penghasilan pada saat diperoleh, mengakui aktiva seketika didapat, mengakui kewajiban saat mulai terutang tanpa dipengaruhi oleh tanggal atau saat penerimaan atau pengeluaran uang tunai. Oleh karena itu, transaksi dan peristiwa tersebut akan dicatat dalam akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode berikutnya.

c. Dasar Himpun yang Dimodifikasi (*Modified Accrual Basis*)

Dasar Himpun yang Dimodifikasi (Modified Accrual Basis) adalah semua pengeluaran kecuali untuk bunga pinjaman jangka panjang yang belum jatuh tempo diakui pada saat diterimanya, kecuali untuk mendapatkan aktiva yang sudah tersedia yang harus dihimpun. Misalnya penerimaan dari pajak dicatat pada saat diperoleh. Dasar pencatatan yang digunakan dalam dalam akuntansi dana umum adalah dasar himpun yang dimodifikasi. Dimana dengan dengan dasar himpun yang dimodifikasi ini semua pengeluaran kecuali untuk pinjaman jangka panjang yang belum jatuh tempo diukur pada saat kewajiban itu

terutang. Sedangkan penghasilan diukur pada saat diterima yang tunainya kecuali untuk pendapatan atau aktiva yang sudah tersedia yang harus dihimpun.

2. 3.5 Pembentukan Dana

Suatu dana hanya dibentuk apabila sumber keuangannya tersedia. Sumber suatu dana dapat berasal dari pungutan pajak atau iuran untuk tujuan tertentu, bentuk-bentuk penerimaan sah lainnya untuk tujuan yang telah ditetapkan, emisi obligasi yang sudah disahkan untuk dijual, sumber-sumber lainnya baik yang berbentuk cash atau lainnya yang menyebabkan penerimaan uang. Semua sumber dari dana harus dicatat dan dibukukan sejak mulai diadakannya sampai saat secara keseluruhan terselesaikan.

Pembelanjaan dari suatu dana harus berdasarkan suatu pemberitahuan kuasa tersendiri. Untuk keperluan ini harus dibuat otorisasi atau apropriasi, jadi sebelum suatu dana dapat dibelanjakan harus terlebih dahulu dibuat apropriasi penggunaan sesuai dengan tujuan dana dimaksud.

Apropriasi adalah pemberian kuasa badan legislatif untuk melaksanakan pembelanjaan dana dan menyelesaikan kewajiban untuk tujuan yang spesifik. Beberapa aproproasi dapat dikeluarkan dari dana yang sama sepanjang sesuai dengan tujuan dan sumber dana yang bersangkutan.

Sekalipun *funds* maupun *appropriasi* oleh badan legislatif ditetapkan untuk membatasi jumlah uang yang diperlukan untuk tujuan tertentu, namun antara keduanya dapat dibedakan. Suatu apropriasi

memberikan pembatasan yang lebih spesifik mengenai bagaimana dan dalam periode mana harus dibelanjakan suatu dana tertentu.

2.3.6 Klasifikasi Perkiraan

Baik jumlah anggaran atau pemilikan harus tercatat lengkap dan dapat diketahui kondisinya setiap saat, sehingga perkiraan-perkiraan yang digunakan dalam setiap dana pertama-tama harus diklasifikasikan atas dasar perkiraan anggaran (*Budgetary Accounts*) dan perkiraan-perkiraan pemilikan (*Proprietary Accounts*).

Budgetary Accounts adalah perkiraan-perkiraan yang mencatat penetapan budget dan kondisinya, misalnya estimated revenues accounts sedangkan proprietary accounts adalah semua perkiraan yang memperlihatkan kondisi keuangan yang sebenarnya dari hasil operasi, misalnya cash account. Selanjutnya baik budgetary accounts maupun proprietary accounts diklasifikasikan atas perkiraan-perkiraan yang digunakan untuk menyusun neraca dan perkiraan-perkiraan untuk menyiapkan *operating statement*.

Neraca identik dengan neraca akuntansi bisnis, yaitu terdiri dari *assets, liabilities, reserves* dan *surplus*. Adapun operating statement accounts pada akuntansi pemerintahan terdiri dari kelompok dasar yaitu pendapatan (*revenues*) dan pembelanjaan atau biaya (*expenditures*).

Revenue biasanya diklasifikasikan dalam berbagai sumber, seperti pajak, lesensi dan perizinan, denda sita hukuman, pendapatan dari penggunaan utang dan barang, pendapatan dari badan lain, dan hasil dari

pelayanan untuk selanjutnya digunakan istilah pendapatan sedangkan perkiraan-perkiraan expenditure biasanya diklasifikasikan atas :

1. Fungsi (*Function*)

2. Kegiatan (*Activity*)

3. Unit Organisasi (*Organization Unit*)

4. Sifat (*Character*)

5. Jenis (*Object*)

Fungsi (Function) adalah aktivitas yang diadakan untuk melaksanakan suatu keperluan atau tujuan tertentu, misalnya fungsi : jalan raya, aktivitas pengerasan jalan, pembuatan jembatan, pengawasan dan sebagainya.

Mengklasifikasikan expenditure atas unit organisasi adalah untuk mengetahui pelaksanaan aktivitas dari unit-unit yang ada.

Expenditure diklasifikasikan atas dasar sifatnya seperti belanja rutin, pembelian aktiva tetap atau pelunasan hutang. Pada gilirannya belanja rutin tad. diklasifikasikan lagi atas jenis biaya, misalnya personal (*personal services*), kontrak (*contract services*), material dan suplai dan seterusnya.

2. 3. 7 Siklus Pencatatan Akuntansi Dana

Siklus akuntansi terdiri dari urut-urutan kejadian proses akuntansi secara keseluruhan, dari pengakuan awal bahwa suatu transaksi akan dicatat sampai pengujian laporan keuangan.

Bukti pertama transaksi biasanya berupa dokumen usaha, disebut pula sebagai dokumen awal meliputi faktur, order pembelian, bukti pembayaran, potongan cek, dan penerimaan.

Informasi akan mengalir dari transaksi kelaporan keuangan melalui urutan berikut (*Edward S. Lynn dan Joan W. Noverlle, 1990 : 57*) :

a. Terjadi suatu transaksi.
b. Suatu dokumen awal disajikan atau diterima
c. Transaksi dicatat dalam buku jurnal
d. Ayat jurnal dipindah bukukan ke buku besar
e. Saldo akan dihitung dan neraca saldo disajikan
f. Ayat jurnal penyesuaian dan penutupan di jurnal dan dipindahbukukan
g. Akan diseimbangkan dan neraca saldo setelah penutupan disajikan
h. Laporan keuangan disajikan

2. 4 Pengertian Akuntansi Dana Umum

Akuntansi dana umum adalah dana yang dibentuk oleh suatu unit pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan dalam dana lain.(*Baldric Jan Bonni, 2001*).

Dana umum ada untuk sepanjang umur kegiatan unit pemerintah tersebut, dan ini dibelanjakan sepanjang tahun dan akan diperbarui setiap tahun. Prinsip akuntansi dana umum pada dasarnya adalah konsep aliran dana sebagai akibat dari konsep ini maka neraca untuk dana tersebut

menyajikan tentang sumber dana yang masih ada ditangan guna memenuhi keperluan-keperluan tahun mendatang.

Pengertian dana umum menurut *National Committee On Governmental Accounting (1968)* adalah bahwa dana umum merupakan dana yang dipakai untuk membukukan transaksi-transaksi keuangan yang tidak dapat di tampung dalam dana khusus. Dana ini dibentuk untuk membiayai kegiatan normal unti pemerintahan dalam rangka pelayanan umum yang bersifat rutin kepada masyarakat. Oleh karena itu dana ini harus ada dalam suatu unit pemerintah yang berbeda dengan dana lainnya, yang pembentukannya tergantung pada kebutuhan.

Seperti dijelaskan diatas bahwa dana umum adalah dana tahun berjalan (*current fund*), kegiatan dalam tahun fiscal berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran pada tahun berjalan dan saldo dana (*Fund Balancing*) menunjukkan adanya surplus atau defisit selama kegiatan tahun berjalan tersebut. Saldo kredit Fund Balance setelah jurnal penutup bukan menunjukkan laba ditahan tetapi merupakan kelebihan aktiva diatas hutang dan fund balance.

Apabila dana umum menunjukkan defisit, maka jumlah defisit tersebut harus tampak dalam neraca dengan kedudukan yang sama seperti fund balance dan disebut dengan "defisit". Kebijakan administrasi keuangan suatu pemerintah biasanya menghendaki dihapuskannya defisit ini untuk tahun mendatang dan perlunya penyediaan pendapatan untuk tujuan ini di dalam anggaran.

2. 5 Dasar Pencatatan Akuntansi Dana Umum

Dasar pencatatan yang digunakan dalam akuntansi dana umum adalah dasar himpun yang dimodifikasi (*Modified Accrual Basis*), dimana dengan dasar pencatatan ini semua pengeluaran kecuali untuk pinjaman jangka panjang yang belum jatuh tempo diukur pada saat kewajiban itu terutang. Sedangkan penghasilan diukur pada saat diterima uang tunainya kecuali untuk pendapatan atau aktiva yang sudah tersedia yang harus dihimpun.

2. 6 Rekening Yang Digunakan

Beberapa nama rekening yang digunakan dalam akuntansi dana umum terkadang tidak dijumpai dalam pembukuan anggaran rutin pemerintah daerah, oleh karena itu penyesuaian yang dilakukan terhadap rekening yang digunakan sangat diperlukan atau paling tidak mencocokkan dua nama yang berbeda dengan fungsi yang sama.

Rekening yang digunakan :

1. Rekening Apropriasi

Apropriasi merupakan alokasi sumber keuangan yang digunakan untuk membelanjakan aktivitas dalam suatu tahun anggaran tertentu atau dapat juga disebut usulan pengeluaran. Appropriasi adalah pemberian kuasa dari badan legislatif untuk melaksanakan pembelanjaan dan menyelesaikan kewajiban untuk tujuan yang spesifik. Appropriasi digunakan untuk belanja seperti belanja material, supplies, gaji, bunga dan

sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan rekening appropriasi adalah taksiran pengeluaran. Di dalam pembukuan pemerintah daerah dikenal dengan anggaran pengeluaran.

2. Rekening Encumbrance

Encumbrance adalah pengeluaran yang telah dicadangkan atau dana yang telah dikaitkan yang mempengaruhi kebebasan pemerintah untuk menggunakannya. Untuk memperoleh suatu yang diperlukan suatu unit pemerintah sering sebelumnya melakukan pemesanan atau kontrak. Terdapat selang waktu antara pemesanan atau kontrak dengan penerimaan barang yang dipesan atau kontrak tersebut. Setiap kali pemerintah telah melakukan pemesanan atau kontrak, pemerintah telah mencadangkan dana untuk membiayainya, walaupun pada saat dipesan atau dikontrak pemerintah belum melakukan pembayaran, oleh karena itu rekening ini digunakan untuk mencatat penempatan pesanan tersebut, sebesar harga pesanan atau harga kontrak, kemudian setelah diketahui atau dipenuhi pesanan tersebut selanjutnya rekening encumbrance dihapus dan dicatat harga sesungguhnya dalam rekening pengeluaran. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, tidak pernah mencatat adanya cadangan untuk pesanan atau kontrak, jadi apabila ada pesanan atau kontrak dicatat pada saat pesanan tersebut benar-benar diketahui harganya. Dengan menerapkan akuntansi dana umum pemerintah daerah perlu membentuk adanya rekening encumberance yang merupakan rekening pengurangan appropriasi. Dana untuk pengeluaran ini harus disisihkan dari keseluruhan

rencana pengeluaran yang sudah diappropriasi. Pengaruh dari rekening ini adalah timbulnya rekening hutang voucher yang diakibatkan oleh penempatan pengeluaran melalui encumerance. Hutang akan dihapus saat kas dibayarkan untuk pengeluaran ini. Untuk jelasnya prosedur pencatatan encumbernace sampai pembayaran sebagi berikut :

a. Saat dilakukan pemesanan atau kontrak, akun encumbrance didebet, dan akun cadangan encumbrance dikredit sebesar harga pesan.
b. Pada saat pesanan diterima atau kontrak selesai, akun cadangan encumbrance didebet dan akun encumbrance dikredit sebesar harga pesanan atau kontrak yang benar-benar diterima.
c. Pada saat pesanan diterima atau kontrak selesai, akun belanja didebet diikuti dengan jenis belanja yang akan dilakukan, dan akun utang voucher dikredit sebesar harga faktur yang sesungguhnya.
d. Pada saat dilakukan pembayaran akun utang voucher di debet dengan akun kas kredit sebesar harga faktur sesungguhnya.

3. Rekening Saldo Dana

Sistem anggaran pemerintah daerah menggunakan sistem anggaran berimbang, jadi selisih pada awal anggaran tidak ada. Tetapi adanya sisa pendapatan atas belanja tahun sebelumnya dimasukkan dalam elemen pendapatan, sehingga selisih anggaran pendapatan tahun berjalan ini akan dicatat sebesar saldo dana, demikian juga untuk pengeluarannya sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa dana umum adalah dana tahun berjalan. Jadi kegiatan dalam tahun fiscal berhubungan dengan

pendapatan dan pengeluaran pada tahun berjalan, sehingga saldo dana menunjukkan adanya surplus atau defisit selama tahun berjalan tersebut.

4. Rekening Piutang atau Piutang Pajak

Rekening ini digunakan untuk mencatat penerimaan pajak dan penerimaan lain yang sudah tersedia dan harus dihimpun. Pengeluaran pajak ditetapkan pada awal tahun anggaran, rekening piutang ini nantinya akan dihapus jika sudah diperoleh pembayaran pajak, dengan adanya rekening piutang atau piutang pajak ini akan lebih memperjelas beberapa pajak yang akan diterima pada tahun anggaran yang sedang berjalan. Namun ini juga sangat tergantung pada wajib pajaknya. Apabila wajib pajak tepat pada waktunya maka piutang ini akan benar-benar menjadi penerimaan pada tahun itu. Dengan adanya rekening piutang ini maka pihak pemerintah dapat dengan mudah untuk mengetahui jumlah pajak atau penerimaan lainnya yang belum tertagih pada tahun berjalan sehingga pemerintah akan segera meningkatkan kegiatan dalam bidang penerimaan terutama sektor pajak. Pemerintah Daerah tidak pernah mengakui pajak atau penerimaan lainnya sebagai piutang, jadi setiap kali ada penyetoran, bagian keuangan akan mencatat sebagai penerimaan, baru kemudian pada akhir tahun anggaran terlihat adanya tunggakan pajak. Dalam hal ini bersifat realistis, tetapi tidak menggambarkan posisi keuangan yang sebenarnya dalam tahun tersebut, dengan demikian pemerintah daerah tidak bias mengetahui beberapa pajak yang sudah diterima pada tahun berjalan.

2.7 Alat Pencatatan Dalam Prosedur Akuntansi Dana Umum

Sesudah anggaran disahkan oleh badan legislatif, juga appropriasi sudah ditetapkan, maka badan pemerintah membukukan dalam pembukuan dana. Dana umum memerlukan suatu kumpulan perkiraan tersendiri yang lengkap agar diketahuiadanya aktiva, pasiva, cadangan dan surplus, demikian juga penerimaan dan pengeluarannya.

Akuntansi dana umum dalam pelaksanaannya menggunakan sistem pembukuan berpasangan dengan metode dasar himpun yang dimodifikasi (*modified accrual basis*). Maka dalam pelaksanaannya dana umum memerlukan sejumlah perangkat pembukuan yang digunakan sebagai alat pencatatannya, yaitu :

1. Buku Jurnal

Transaksi (kejadian ekonomi yang mempengaruhi aktiva dan pasiva) harus dicatat secara formal dalam "buku" menurut suatu cara yang sudah ditetapkan. Proses ini menggunakan sistem akuntansi berpasangan yang mengakibatkan penganalisaan masing-masing transaksi untuk menentukan pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi. Masing-masing transaksi mengakibatkan ayat jurnal (entry), dalam buku ayat jurnal harus mengandung jumlah uang yang sama besar antara debet dan kredit untuk mempertahankan persamaan akuntansi. Buku jurnal digunakan untuk mencatat anggaran pada awal tahun anggaran. Transaksi yang terjadi selama tahun anggaran pada awal tahun anggaran bendahara membuat

jurnal untuk mencatat anggaran penerimaan dan pengeluaran beserta saldo dananya.

Jurnal yang dibuat adalah seoagai berikut :

Estimasi Revenue Rp

Appropriation Rp.....

Fund Balance Rp.....

2. Buku Besar

Buku besar merupakan suatu kelompok akun atau buku akun dimana data dari transaksi dibukukan dan diikhtisarkan menurut akun (perkiraan). Akun dapat didaftar menurut urutan numerik atau lebih lanjut dikelompokkan ke dalam jenis akun, seperti aktiva, hutang dan saldo dana. Buku ini digunakan untuk mencatat kelompok rekening anggaran dan realisasinya maupun rekening kepemilikan. Data buku besar rekening anggaran baik pendapatan maupun pengeluaran dipisahkan dari rekening realisasi pendapatan dan pengeluaran, di dalam pembukuan yang dilakukan pemerintah daerah hal ini sudah dilakukan, yaitu pencatatan pada buku bab umum, jadi hanya memerlukan penyesuaian terhadap nama rekening.

3. Buku Besar Pembantu

Buku besar pembantu adalah sekumpulan akun yang berisi perincian dari buku besar umum. Buku besar pembantu terdiri dari buku pembantu penerimaan dan pengeluaran. Didalam buku pembantu, anggaran dan realisasi pendapatan maupun biaya dibukukan dalam

perkiraan yang sama. Prosedur ini ditempuh antara lain agar jumlah perkiraan dalam buku pembantu tidak terlalu banyak. dalam pembukuan pemerintah daerah hal ini sudah dilaksanakan yaitu dengan buku kepala yang digunakan untuk mencatat mata anggaran.

Kemudian setelah dilakukan penutupan terhadap ketiga buku di atas, pada akhir tahun anggaran disusun neraca saldo, untuk membuktikan kesembangan antara debit dan kredit dalam buku besar.

2. 8 **Pelaporan Akuntansi Dana Umum**

2. 8. 1 Persamaan Akuntansi

Transaksi (kejadian) ekonomi yang mempengaruhi aktiva dan pasiva harus dicatat secara formal dalam "buku" menurut cara yang sudah ditetapkan. Proses ini mempunyai sistem akuntansi berpasangan yang melibatkan pengamatisan masing-masing transaksi untuk menentukan pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi. Masing-masing transaksi mengakibatkan suatu ayat jurnal (entry) dalam buku. Ayat jurnal harus mengandung jumlah uang yang sama besar antara debit dan kredit untuk mempertahankan kesembangan persamaan akuntansi.

Persamaan akuntansi bersifat aljabar dan seluruh kaidah mempergunakan aljabar. Apabila dalam persamaan ditransfer ke sisi lain persamaan tersebut, maka tanda elemen itu berubah. Suatu penetapan yang seragam mengenai pengertian kenaikan-penurunan pada sisi kiri dan kanan

akun telah diterima di Amerika Serikat. Pengertian ini ditetapkan atas dasar jenis akun : aktiva, hutang dan saldo dana.

2. 8.2 Pelaporan Keuangan

Apabila aktifitas dana suatu pemerintahan untuk suatu periode waktu (suatu periode pelaporan) telah dicatat, maka perlu diikhtisarkan untuk tujuan.

a. Pelaporan bahwa aktifitas telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
b. Pelaporan posisi keuangan kesatuan pemerintahan pada akhir periode pelaporan.
c. Pelaporan perubahan (misalnya penghasilan dan pengeluaran) sumber yang dapat dipergunakan dalam kesatuan unit pemerintahan.

Dalam akuntansi pemerintahan terdapat dua jenis pelaporan, yaitu :

a. Pelaporan Interim

 Pelaporan Interim merupakan pelaporan berkala selama tahun anggaran masih berjalan.

b. Pelaporan Akhir Tahun Anggaran

 Laporan ini terdiri dari neraca (*Balance Sheets*) dan berbagai analisa atau laporan (*statement*) untuk setiap dana yang ada.

Neraca

Sifat khusus dari dana umum harus diperhatikan dalam pembahasan ini. Walaupun dalam dana ini akan selalu ada sepanjang unit

pemerintahan itu ada, tetapi kegiatan operasional dari dana umum diselenggarakan atas dasar tahunan. Yang menjadi masalah pengelolaan keuangan dana umum adalah pembelanjaan operasional unit pemerintahan tersebut. Penyusunan neraca dimaksudkan untuk memberikan informasi dalam rangka membantu pemecahan masalah pembelanjaan operasi unit pemerintahan tersebut. Berikut contoh laporan neraca yang dihasilkan pada akhir tahun :

Unit Pemerintahan
Dana Umum
Neraca 31 12 20X0

Assets		
Cash		Rp xx
Taxes receivable-diliquent	Rp xx	
Estimated uncollectible deliquent taxes	Rp xx	
		Rp xxx
Interest and penalties receivable on taxes	Rp xx	
Estimated uncollectible interest penalties	Rp xx	
		Rp xxx
Account receivable	Rp xx	
Estimated uncollectible account receivable	Rp xx	
		Rp xxx
Taxes liens receivable	Rp xx	
Estimated uncollectible tax liens	Rp xx -	
		Rp xxx +
Total Assets		Rp xxx

Liabilities, reserve and fund balance		
Liabilities	Rp xx	
Voucher payable	Rp xx	
Due to store fund	Rp xx +	
Taxes collected in advance		Rp xxx
Reserve for encumbrance		Rp xxx
Fund balance		Rp xxx +
Total liabilities, reserve & fund balance		Rp xxx

Sumber : Dody Hapsoro 1992 : 21

Neraca Interim (Tengah Tahunan)

Neraca Interim memberikan gambaran keadaan dana umum pada saat tertentu (bulanan, kuartalan atau tengah tahunan). Dalam neraca ini ditunjukkan pula anggaran dengan realisasi guna membantu pembaca di dalam menganalisa posisi dana umum. Contoh neraca interim yang bias dihasilkan oleh suatu unit pemerintahan :

Unit Pemerintahan
Dana Umum Neraca Interim
Per... tahun Fiskal 20X0

Assets		
Cash		Rp xxx
Account receivable	Rp xx	
Estimated uncollectible account receivable	Rp xx -	
		Rp xxx

Estimated revenues	Rp xx	
Revenues	Rp xx +	
		Rp xxx +
Total Assets		Rp xxx

Liabilities, Appropriation, reserve and fund balance

Liabilities		
Voucher payable	Rp xx	
Due to store fund	Rp xx +	
		Rp xxx
Appropriation :		
Appropriation		Rp xxx
Expenditure	Rp xx	
Encumbrance	Rp xx +	
		Rp xxx
		Rp xxx
Reserve for encumbrance		Rp xxx
Fund balance		Rp xxx +
Total liabilities, reserve and fund balance		Rp xxx

Sumber : Dody Hapsoro 1992 : 22

Besarnya persentase realisasi pengeluaran dan realisasi pendapatan yang dicatat oleh suatu unit pemerintahan dapat diketahui dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi dari neraca interim sampai dengan saat penyusunan neraca. Oleh karena itu dengan adanya neraca interim ini pemerintah dapat mengendalikan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, misalnya sampai saat penyusunan neraca,

realisasi pengeluaran telah mencapai 2/3 dari anggaran, sedangkan realisasi pendapatan baru mencapai ½ dari yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa rencana pengeluaran sampai akhir tahun fiscal masih 1/3 dari anggarannya. Dengan realisasi pendapatan baru mencapai ½ dari anggaran, maka penagihan terhadap pajak dan pendapatan lainnya sampai dengan akhir tahun harus lebih ditingkatkan.

Laporan analisis perubahan saldo dana menjelaskan tentang perubahan rekening fund balance (saldo dana) selama tahun fiscal perubahan ini merupakan perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran dalam tahun berjalan. Bentuk laporannya sebagai berikut :

Unit Pemerintahan Dana Umum
Analisis Perubahan Saldo Dana
Untuk Tahun yang Berakhir 31 – 12 – 20X0

Fund Balance, 1 Januari 20X0		Rp XXX
Ditambah :		
Kelebihan Pendapatan diatas pengeluaran		
Revenues	Rp xx	
Expenditure	Rp xx -	
		Rp xxx +
Dikurangi :		
Reserve for encumbrance 20X0		Rp xxx -
Fund balance, 31 – 12 – 20X0		Rp xxx

Sumber : Dody Hapsoro 1992 : 23

2. 9 Hangus Tidaknya Sisa Anggaran

Ada tiga anggapan mengenai hangus tidaknya sisa anggaran yaitu: (*Arifin Sabeni dan Imam Ghozali, 1991 : 14*")

1. Anggapan A

Bahwa *uncumbered appropriation* tidak hangus, jadi tetap dikeluarkan untuk tahun-tahun berikutnya. Jurnal penutup harus masih menampakkan rekening *reserve for uncumberances* yang menjadi otorisasi untuk pembelian tahun berjalan atau tahun-tahun mendatang.

2. Anggapan B

Bahwa *unexpended balance* (mata anggaran yang belum dibelanjakan,) hangus, artinya hak untuk menggunakannya hilang. Oleh karena itu semua rekening akan ditutup. Jadi tahun depan bila akan ada pengeluaran lagi harus dibuat otoris isi baru. *Uncumbered* tidak ada lagi, kalau ada kontrak-kontrak itu untuk tahun-tahun tertentu, maka untuk bisa melakukan pembayaran harus diadakan otorisasi baru.

3 Anggapan C

bahwa uncumbered appropriasi tidak hangus dan jurnal penutup harus masih menampakkan rekening *appropriation, encumbered* dan *reserve for encumbered.* Pengeluaran yang dibuat pada transaksi mendatang akan diidentifikasikan dengan appropriasi sebagai otorisasi pengeluaran-pengeluaran tersebut.

BAB III

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

3.1 Kondisi dan Potensi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

3.1.1 Letak Geografi

Kabupaten Klaten merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan ibu kota Klaten. Letak geografi 110^0 30` s/d $110^0$ 45` bujur timur dan antara 7^0 30` s/d $7^0$ 45` lintang selatan, terletak di bagian timur Propinsi Jawa Tengah, dalam posisi strategis pada jalan perkembangan Solo Klaten Yogyakarta. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Klaten adalah :

Sebelah utara : Kabupaten Boyolali

Sebelah timur : Kabupaten Sukoharjo

Sebelah selatan : Kabupaten Gunung Kidul (Yogayakarta)

Sebelah barat : Kabupaten Sleman (Yogyakarta)

3.1.2 Iklim

Wilayah kabupaten Klaten beriklim tropis dengan dua musim berganttian sepanjang tahun yaitu : musim kemarau dan musim penghujan. Selama tahun 2003 data yang diperoleh dari stasiun meterorologi dan geografis Klaten menunjukkan bahwa curah hujan tertinggi pada bulan Januari sebesar 480,2 mm dan terendah sebesar 14,6 mm pada bulan September. Kelembapan udara rata-rata berkisar 80% tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Februari dan yang terendah pada bulan September dan

Oktober, temperatur udara minimum 24,3 C terjadi pada bulan Agustus dan maksimum 12,5 C terjadi pada bulan Mei.

3.1.3 Potensi Daerah

Potensi daerah wilayah Kabupaten Klaten dapat didayagunakan untuk pembangunan daerah anatara lain sumber daya alam mencakup potensi biotik yang berada di daratan meliputi aneka ragam flora baik berupa tumbuhan lair maupun tanaman yang dibudidayakan seperti hutan, pertanian, tanaman pekarangan dan sebagainya serta berbagai jenis flora.

3.2 Gambaran Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

Roda Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi, daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 22 Tahun 1999) pemerintah daerah kabupaten Klaten dipimpin oleh seorang Bupati dengan dibantu oleh sekretaris daerah dan perangkat pemerintah daerah kabuapten Klaten, diantaranya bagian keuangan daerah yang dalam hal ini digunakan sebagai obyek penelitian, pada pembahasan dalam penelitian ini akan dimulai dari tugas, fungsi serta susunan organisasi bagian keuangan.

4.3 Tugas, Fungsi Serta Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

Badan pengelolaan keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasi pengaturan program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta membina administrasi keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sesuai dengan Perda Kabupaten Klaten No.18 Tahun 1992 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Wilayah Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten. Badan pengelolaan keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
b. Mengelola administrasi keuangan daerah
c. Menguji kebenaran penagihan dan penerbitan SPMU
d. Mengumpulkan bahan penyusun, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan pembinaan administrasi keuangan.
e. Menyusun rencana peraturan perundangan daerah dalam bidang keuangan
f. Melaksanakan pemeriksaan atau penelitian terhadap realisasi anggaran rutin dan pembayaran serta terhadap pelaksanaan realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Badan Pengelolaan keuangan daerah kabupaten Klaten terdiri dari :

a. Bidang Anggaran

Tugas dari bagian ini adalah :

1. Mengumpulkan bahan penyusun rencana dan perubahan APBD, serta menyiapkan dan menyusun Nota keuangan yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Menyusun petunjuk teknis tentang pelaksanaan APBD
3. Menyiapkan surat keputusan otorisasi
4. Menerima dan menganalisa laporan tentang penggunaan APBD
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

b. Bidang Pembukuan, mempunyai tugas :

1. Melakukan pembukuan secara sistematis dan kronologis serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan anggaran dan pemeriksaan atau penelitian terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan.
2. Menerima, meneliti dan menilai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, guna mempersiapkan penyusunan perhitungan APBD serta Nota Keuangannya.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

c. Bidang Perbendaharaan, mempunyai tugas :

1. Menerbitkan Surat Perintah Penagihan
2. Menguji kebenaran penagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang atas Keputusan Otorisasi

3. Memberikan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan tuntunan ganti rugi.
4. Memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan ketatausahaan keuangan dan masalah perbendaharaan.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

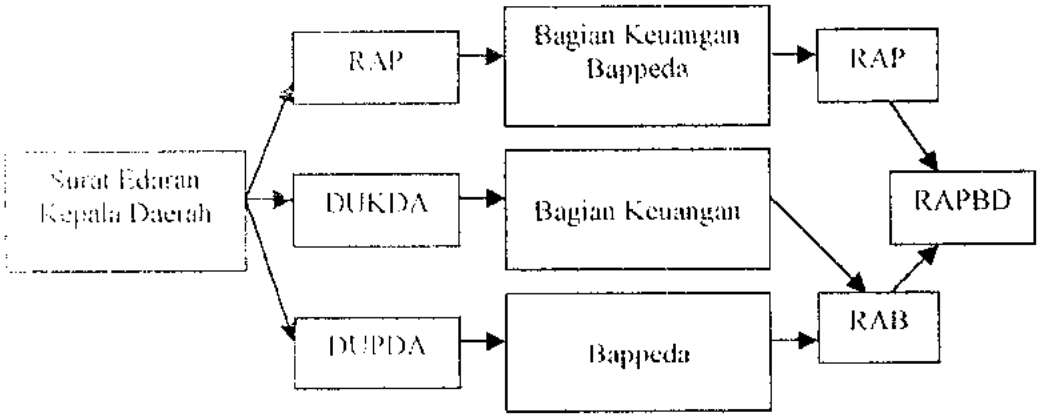
d. Bidang Verifikasi dan akuntansi, mempunyai tugas diantaranya :

1. Melakukan penelitian terhadap pelaksanaan, penerimaan dan pengeluaran Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan.
2. Menyelenggarakan penerbitan Nota persetujuan SPMU dengan menentukan pembebanan tetap/sementara atas dasar Surat Permintaan pembayaran.
3. Menyusun data realisasi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan baik finansial maupun kemajuan fisiknya
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan

Setiap bidang sebagaimana tersebut diatas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan.

Gambar 3.1

Proses Penyusunan APBD



Sumber : PERMENDAGRI No. 903/2735/SJ 2000

3. Pelaksanaan Penerimaan atau Pendapatan

Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi kepengurusan pendapatan daerah, Bupati Klaten dibantu oleh aparat pelaksanaan pendapatan daerah, yaitu :

a. Dinas Pendapatan Daerah yang melaksanakan pungutan atau penerimaan terhadap seluruh pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang tidak ditarik oleh instansi lainnya.

b. Bagian keuangan antara lain mengurus penerimaan subsidi, sumbangan dari pihak ketiga serta segala sesuatu yang melalui pemotongan dalam Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).

c. Dinas dan unit satuan kerja lainnya yang melaksanakan pungutan tidak termasuk kewenangan Dipenda dan Bagian Keauangan.

Pelaksanaan anggaran pendapatan daerah tidak memerlukan adanya keputusan tentang penunjukan otorisasi seperti dalam pengeluaran karena sudah diatur dalam Peraturan Daerah.

2. Pelaksanaan Pendapatan atau Pengeluaran Daerah

Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik hendaknya disertai dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin, sehingga tujuan dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pelaksanaan anggaran belanja daerah menganut sistem pengurusan yang sama dengan sistem pengurusan keuangan negara, yaitu terdiri dari :

a. Pengurusan administrasi yaitu wewenang untuk mengadakan tindakan-tindakan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerah yang membawa akibat pengeluaran yang membebani anggaran daerah.
b. Pengurusan kebendaharaan yaitu wewenang untuk menerima, menyiapkan atau memelihara membayar atau mengeluarkan uang dan barang serta berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada kepala daerah.

Pengeluaran anggaran belanja daerah dilakukan berdasarkan tanda bukti untuk memperoleh hak pembayaran yang sah dan berdasarkan surat keputusan otorisasi (SKO).

Dalam melaksanakan pengeluaran, Bupati menerbitkan surat keputusan tentang pelimpahan wewenang, yaitu dalam hal :

a. Penunjukan penandatanganan asli SKO yang dibatasi sampai pada sekretaris wilayah daerah kabupaten Klaten, sedangkan penandatanganan SKO tembusan sampai dengan kepala bagian keuangan.

b. Penunjukan penandatanganan SPMU dilimpahkan kepada kepala bagian keuangan sampai dengan kepala urusan pada sub bagian perbendaharaan.

c. Untuk tugas pemegang kas daerah (Bendahara Umum) ditunjuk Bank Pembangunan Daerah kabupaten Klaten.

Penerimaan rutin Pemda Klaten terdiri dari :

1. Pendapatan asli daerah sendiri meliputi pajak daerah, bagian laba badan usaha daerah dan lain-lain pendapatan.
2. Bagi hasil pajak atau bukan pajak, subsidi daerah otonom dan bantuan pembangunan.
3. Pinjaman dari pemerintah pusat dan lembaga keuangan dalam negeri.

Pengeluaran rutin Pemda Klaten terdiri dari :

1. Urusan umum pemerintah
2. Pekerjaan umum
3. Kesehatan
4. Dinas pendidikan dan kebudayaan
5. Sosial, perumahan dan perburuhan
6. Pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan koperasi
7. Usaha-usaha daerah
8. Anggaran, hutang dan bunga
9. Pensiun dan onderstand
10. Ganjaran, subsidi dan sumbangan
11. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain
12. Pengeluaran tidak tersangka.

Pada setiap awal tahun anggaran disusun baik penerimaan maupun pengeluaran-pengeluarannya. Setelah tahun anggaran berjalan maka disusunlah laporan realisasi dan anggarannya. Anggaran dan realisasi penerimaan maupun pengeluaran inilah yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten.

3.4 Pelaksanaan Pembukuan

Seperti halnya pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten Klaten juga mencatat semua transaksi keuangan tentang penerimaan dan pembayaran tunai. Pembukuan pada dasarnya bersifat tidak berpasangan (*single entry*), dengan catatan terpisah dan tanpa kaitan untuk uang tunai, harta dan hutang. Laporan keuangan tahunan juga disajikan atas dasar penerimaan atau pengeluaran, dilengkapi dengan catatan tambahan untuk sisa-sisa penting seperti tunggakan pajak, pinjaman dan penanaman modal daerah.

Pembukuan dipusatkan pada giro atau bagian keuangan yang menyimpan berkas-berkas penerimaan dan pembayaran. Buku kas dipegang oleh bendaharawan, sedangkan catatan penerimaan dikerjakan dan disimpan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam hal penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pelaksanaan pembukuan pada semua lembaga pemerintahan di Indonesia mempunyai karakteristik sebagai berikut :

a. Sistem pencatatan yang digunakan adalah dasar tunai

b. Pembukuan yang dilaksanakan adalah pembukuan anggaran yang ditetapkan pada organisasi non laba.

c. Buku-buku yang digunakan terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Kepala Pembantu untuk setiap jenis mata anggaran. Buku Besar yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan melalui rekening kas di bank.

d. Setiap akhir tahun anggaran disusun laporan keuangan yang berupa perbandingan anggaran dan realisasinya baik untuk penerimaan maupun pengeluarannya.

Buku Kas Umum (BKU)

Dalam melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluarannya. Pemerintah daerah menggunakan buku kas umum karena pembukuan yang digunakan menggunakan dasar kas, oleh karen itu seluruh kegiatan keuangan akan nampak dalam buku kas. Pencatatan transaksi ke dalam buku kas umum (BKU) dilakukan sebelum pembukuan dalam laporan yang akan dibuat untuk perhitungan sebagai lampiran surat keputusan kepala daerah. Sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tiap-tiap pos pembukuan harus dibukukan terlebih dahulu, baru kemudian diterima atau dibayarkan uangnya. Penerimaan dan pengeluaran melalui bendaharawan dapat melalui bank atau giro pos sehingga semua penerimaan maupun pengeluaran, baik melalui bank atau giro pos harus dicatat atau dibukukan melalui BKU.

Buku Kas Umum merupakan buku yang sangat penting, karena dapat menunjukkan seluruh kegiatan keuangan yang terjadi baik penerimaan maupun pengeluarannya.

Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten memuat lima bagian yang masing-masing diperinci dalam pos dan ayat penerimaan. Jenis pos-pos dalam pengeluaran akan dibagi lagi menjadi beberapa mata anggaran. Jenis pengeluaran dan mata anggaran tersebut adalah :

1. Belanja Pegawai
 a. Uang lembur
 b. Biaya perawatan dan pengobatan pegawai
 c. Gaji dan tunjangan lainnya
 d. Tunjangan beras
 e. Upah pegawai harian tetap
2. Belanja Barang
 a. Ongkos kantor
 b. Pembelian inventaris kantor
 c. Biaya perpustakaan
 d. Biaya pendidikan
 e. Biaya pakaian dinas
 f. Biaya penerangan jalan
 g. Biaya proyek pengembangan dan peningkatan keuangan daerah
 h. Biaya pembuatan buku-buku daerah

3. Belanja pemeliharaan
 a. Belanja pemeliharaan gedung kantor
 b. Biaya pemeliharaan rumah dinas, asrama dan lain-lain
 c. Belanja pemeliharaan kendaraan
 d. Belanja pemeliharaan inventaris kantor
4. Belanja Perjalanan Dinas
 a. Biaya perjalanan dinas
 b. Biaya kunjungan kerja
 c. Biaya perjalanan dinas tetap
5. Belanja lain-lain
 a. Biaya operasional
 b. Biaya kesejahteraan pegawai
 c. Biaya asuransi kebakaran
 d. Biaya tamu pemerintah daerah

Penggunaan BKU

1. Penerimaan dibukukan sebelah kiri (sisi debet) dan pengeluaran di sebelah kanan (sisi kredit).
2. Rekening pertama (pos pertama) pada BKU sebelah debet adalah saldo lebih karena penutupan buku periode sebelumnya. Saldo lebih adalah kelebihan jumlah debet setelah dikurangi dengan jumlah kredit pada saat buku kas ditutup pada akhir periode tertentu, sedangkan saldo kurang adalah kelebihan jumlah kredit setelah dikurangi jumlah debit pada saat BKU ditutup periode tertentu.

3. Jika BKU baru pertama digunakan, maka rekening pertama pada sisi debet adalah penerimaan yang pertama, sedang pos pertama pada sisi kredit adalah transaksi pengeluaran.
4. Pada saat penutupan, jumlah pos-pos sebelah debet harus sama dengan pos sebelah kredit agar jumlah pada saat penutupan sama atau seimbang, oleh karena itu saldo lebih atau saldo kurang merupakan perbedaan antara sisi kredit dan sisi debit sebelum buku ditutup.
5. Apabila pembukuan ke dalam BKU dilaksanakan dengan benar dan lengkap serta tepat pada waktunya, maka pada saat penutupan BKU tidak mungkin terjadi saldo kurang, kecuali bila digunakan buku kas untuk beberapa mata anggaran tertentu, tetapi saldo secara keseluruhan adalah merupakan saldo lebih.

3.5 Perhitungan Anggaran

Penghitungan anggaran pemerintah daerah kabupaten Klaten memuat angka-angka dari seluruh penerimaan dan pengeluaran yang sungguh-sungguh telah menjadi pendapatan dan beban anggaran, sehingga pada akhirnya dapat ditetapkan jumlah sisa perhitungan anggaran yakni seluruh pendapatan dikurangi dengan seluruh pengeluaran.

Semua perangkat pemerintah daerah Kabupaten Klaten tiga bulan sekali harus menyampaikan laporan kepada pejabat yang bersangkutan mengenai penerimaan dan pengeluaran dibandingkan dengan anggaran,

disertai catatan ringkas mengenai sisa uang untuk kuartal bersangkutan. Laporan ini sangat total dan sama terinci dengan buku anggaran.

Perhitungan anggaran dibuat menurut urutan susunan dan penjelasan dari semua ayat atau pasal anggaran daerah yang terdiri dari :

1. Perkiraan dari ayat-ayat penerimaan dan jumlah yang telah diterima
2. Perkiraan dari pasal-pasal pengeluaran dan jumlah yang telah direalisir.
3. Perbedaan antara perkiraan antara penerimaan pengeluaran sebenarnya dengan menyebutkan selisih kurang atau lebih.

Yang diperhitungkan dalam tahun anggaran adalah :

1. Semua jumlah uang yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran yang selam tahun tersebut dikeluarkan dari atau dalam kas daerah atau kantor yang diserahi pekerjaan kas daerah.
2. Semua perhitungan yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran yang selama tahun anggaran dilakukan anatara bagian-bagian anggaran.
3. Semua perhitungan yang berhubungan dengan urusan kas, perhitungan administrasif yang tidak melalui kas daerah.

Penghitungan anggaran kas daerah terdiri dari dua bagian yaitu penghitungan anggaran rutin dan penghitungan anggaran pembangunan. Penghitungan ini menyebutkan semua penerimaan dan pengeluaran riil termasuk tahun anggaran bersangkutan, dengan demikian perhitungan anggaran daerah seperti halnya dengan anggaran daerah merupakan suatu kesatuan, oleh karena itu dalam peraturan daerah tentang penetapan sisa penghitungan anggaran daerah, jumlah sisa penghitungan anggaran daerah,

jumlah sisa penghitungan anggaran rutin dan sisa penghitungan anggaran pembangunan merupakan sisa penghitungan anggaran daerah.

3.6 Dasar Pencatatan

Pencatatan terhadap pelaksanaan anggaran rutin pemerintah daerah kabupaten Klaten menggunakan sistem pencatatan tunggal dengan dasar kas. Penerimaan dicatat pada saat diterima uangnya dan pengeluaran dicatat pada saat dikeluarkan uangnya. Penerimaan yang dicatat untuk periode tertentu dilihat dalam pencatatan pemasukan kas untuk periode tersebut, sedangkan pengeluaran yang terjadi untuk periode tertentu dapat dilihat dalam pengeluaran kas yang terjadi untuk periode tersebut. Jadi kas yang tersisa merupakan selisih lebih penerimaan atas pengeluaran.

Berdasarkan pencatatan akuntansi dana umum dengan menggunakan sistem berpasangan atas dasar himpun yang dimodifikasi, maka penerimaan yang dicatat untuk periode tertentu bukan hanya digambarkan oleh penerimaan kas namun juga dengan adanya penerimaan yang dicatat sebesar piutang (pajak). Penerimaan atas pajak yang tidak tertagih untuk periode ini akan dicatat sebesar piutang pajak yang akan dilanjutkan penagihannya pada periode yang akan datang. Untuk pengeluaran selain pengeluaran untuk pelunasan bunga hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo diakui pada saat terutang atau timbulnya kewajiban.

Jadi dalam hal dasar pencatatan, terdapat perbedan yang sangat mempengaruhi penggunaan sistem yang digunakan sehingga perlu adanya perubahan dari dasar kas menjadi dasar waktu yang dimodifikasi.

3.7 Jenis Dana

Dana yang terdapat dalam kegiatan pemerintahan daerah Kabupaten Klaten secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Dana untuk pengeluaran atau belanja rutin
2. Dana untuk pengeluaran atau belanja pembangunan.

Dalam akuntansi dana terdapat berbagai macam dana seperti telah dikemukakan pada BAB II. Di dalam dana umum dihimpun semua dana yang bersifat umum umtuk membiayai fungsi pemerintahan yang bersifat umum dan menyeluruh sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan harus diselenggarakan secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Jadi segala kegiatan tidak dibiayai dengan dana lain dengan sendirinya dibiayai dengan dana ini.

Untuk itu di dalam akuntansi pemerintahan daerah yang dimasukkan sebagai dana umum hanyalah dana untuk pengeluaran atau belanja rutin yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lain-lain. Berbagai macam belanja tersebut dikelola untuk membiayai kegiatan normal bagi lembaga, departemen, instansi dan dinas, dinas yang tugasnya memberikan pelayanan umum bersifat rutin kepada masyarakat. Di dalam dana untuk pengeluaran

rutin terdapat anggaran pinjaman hutang dan bunga. Hal ini tidak termasuk dalam dana umum, tetapi dibukukan dalam dana tersendiri yaitu sebesar dana pelunasan hutang.

Meskipun dana umum mempunyai rekening tersendiri, tetapi akan ada hubungan antara dana umum dengan dana lainnya. Jadi transaksi yang terjadi dalam salah satu dana, bisa juga dibukukan dalam dana atau group perkiraan lain.

3.8 Klasifikasi Rekening

Dalam pembukuan keuangan pemerintah daerah kabupaten Klaten terutama untuk anggaran rutin terdapat dua kelompok rekening yaitu :

1. Kelompok rekening (pos) anggaran dan realisasinya.
2. Kelompok rekening (pos) kas

Kelompok anggaran dan realisasinya meliputi anggaran pendapatan, anggaran pengeluaran rutin. pendapatan rutin sesungguhnya dan pengeluaran rutin sesungguhnya. Kelompok kas adalah rekening kas yang dicatat dalam BKU dan pos sisa lebih diperhitungkan : rekening penerimaan dan pengeluaran digunakan untuk keluar masuknya kas. Jadi rekening tersebut saling terkait.

Perkiraan yang harus digunakan dalam dana umum diklasifikasikan atas :

1. Perkiraan anggaran (budgetary account)

 Perkiraan yang mencatat penetapan budget dan kondisinya. Dalam hal ini bisa terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja rutin, realisasi pendapatan dan belanja rutin.

2. Perkiraan pemilikan (proprietary account)

 Semua perkiraan yang memperlihatkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan hasil operasi yang meliputi kas dan saldo dana, rekening saldo dana digunakan untuk mencatat selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Dalam perkiraan ini termasuk pula rekening utang dan piutang. Perubahan yang terjadi dalam rekening anggaran harus selalu diimbangi dengan perubahan dalam rekening pemilikan.

 Baik rekening pemilikan maupun rekening anggaran diklasifikasikan atas perkiraan yang digunakan untuk menyusun neraca dan laporan operasi penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan diklasifikasikan menurut dana dan asalnya, sedangkan pengeluaran diklasifikasikan sesuai dengan dana, karena pengeluaran ini disahkan oleh taksiran pengeluaran yang berhubungan secara khusus dengan dana.

Perkiraan pengeluaran diklasifikasikan atas :

1. Fungsi (program)

 Memberikan informasi mengenai maksud dan tujuan pengeluaran secara keseluruhan. Misalnya : Pemerintah daerah, keamanan publik dan pendidikan.

2. Aktifitas

Menunjukan suatu tugas khusus yang dilakukan oleh pemerintah dan beberapa aktivitas biasanya diperlukan untuk memenuhi suatu fungsi.

3. Satuan organisasi

Dapat dilaksanakan dengan struktur organisasi satuan pemerintah seperti kantor, biro atau departemen.

4. Karakter

Menunjukan pengeluaran menurut periode yang memperoleh faedah darinya, klasifikasi karakter yang utama adalah pengeluaran untuk operasi yang sedang berjalan, pengeluaran modal dan pelayanan hutang.

5. Obyek

Berkaitan dengan jenis item yang dibeli atau juga diperoleh. Contohnya juga perseorangan, bahan pembantu pribadi dengan mesin dan peralatan pribadi.

Klasifikasi anggaran rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menggunakan jenis-jenis pengeluaran. Jenis-jenis pengeluaran ini dibagi lagi ke dalam sub-sub jenis pengeluaran yang disebut dengan mata anggaran. Dalam DUK rencana anggaran rutin diklasifikasikan atas sektor, sub sektor, program dan kegiatan, sedangkan komponen biayanya adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, biaya perjalanan dan subsidi atau bantuan yang disesuaikan menurut satuan kerjanya masing-masing. Penerimaan rutin dibagi menjadi tiga kelompok yaitu pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak atau bukan pajak dan pinjaman dari pemerintah pusat dan

daerah. Pengeluaran rutin dibagi menurut lembaga yang memerlukan pengeluaran seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekretariat, Bappeda dan Dinas atau Kantor yang ada di Kabupaten Klaten.

Kelemahan klasifikasi ini adalah tidak mempunyai kaitan yang erat antara biaya yang dikeluarkan dengan prestasi yang akan dicapai dalam rangka tugas dan fungsi suatu departemen atau lembaga daerah. Yang dipentingkan hanyalah kebenaran secara formil dan teknis pelaksanaan anggaran.

Jadi untuk klasifikasi yang dipakai pemerintah daerah dapat disesuaikan dengan akuntansi dana umum agar prestasi yang dicapai oleh suatu departemen atau lembaga daerah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Sistem pencatatan akuntansi pemerintah daerah kabupaten Klaten, masih menggunakan pencatatan tata buku tunggal. Semua transaksi akan tampak dalam Buku Kas Umum (BKU). Dasar pencatatan yang dipakai adalah cash basis artinya setiap pengeluaran diakui pada saat kas diterima. Laporan yang dihasilkan adalah laporan anggaran dan realisasi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Sistem ini mudah dalam pelaksanaannya, namun laporan yang dihasilkan tidak dapat menunjukkan posisi keuangan secara tepat sehingga kurang reliabel sebagai dasar pembuatan keputusan. Hasil laporan yang diperoleh dari sistem pencatatan berdasar cash basis pemerintah daerah kabupaten Klaten ini dapat dilihat pada lampiran 1, 2, dan 3.

3.5 Proses Pencatatan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Berdasar Kas (Cash Basis)

3.5.1 Pencatatan Transaksi Harian

Pencatatan penerimaan ataupun pengeluaran dilakukan tepat pada hari dimana pengeluaran dan penerimaan itu benar-benar terjadi, sesuai dengan bukti yang sah. Uratan pembukuan dilakukan secara berurutan (kronologis), yaitu menurut uratan tanggal. Semua pencatatan penerimaan maupun pengeluaran dicatat pada buku kas umum daerah dan juga dicatat pada buku kas pembantu. Buku ini ditutup setiap hari dengan menjumlahkan setiap kolom penerimaan dan pengeluaran. Dibawahnya dicatat jumlah penerimaan dan pengeluaran saat-saat sebelumnya dan kemudian dijumlahkan, dengan demikian dapat diketahui sisa buku kas pada hari itu. Berdasarkan dari pengamatan di Kabupaten Klaten bahwa dalam pencatatan harian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada table 3.1 berikut ini disajikan proses pelaksanaan pencatatan transaksi secara garis besar pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang berasal dari data sampai dengan akhir bulan Maret (Tri Wulan I) yang disajikan dalam Buku Penerimaan dan Pengeluaran.

Tabel 3.1

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

Buku Penerimaan dan Pengeluaran

Tri Wulan I Tahun Anggaran 2003

Per 31 Maret 2003

No	Uraian	Ayat / Pasal	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	4	5
01	Tanggal, 1 Maret 2003			
	Dibayar SPMU untuk			
	Belanja Gaji Pegawai	2.1.1		Rp 27.659.753.993
02	Tanggal, 3 Maret 2003			
	Diterima pada bendahara			
	pendapatan dari :			
	Penerimaan Restoran	1.2.1 003	Rp 3.410.880	
	Penerimaan Hotel	004	Rp 4.811.112	
	Penerimaan Hiburan	005	Rp 5.207.188	
	Penerimaan Reklame	006	Rp 21.723.864	
	Penerimaan Penerangan Jalan	007	Rp 661.738.163	
	Penerimaan B.Galian Gol. C	008	Rp 9.415.533	
	Penerimaan ABT & APT	009	Rp 3.067.317	
	Penerimaan Parkir	010	Rp 4.726.113	
03	Tanggal, 6 Maret 2003			
	Diterima pada Bendahara Kas			
	pendapatan dari :			
	Penerimaan Restribusi	1.2.2 001	Rp 644.236.967	
04	Tanggal, 10 Maret 2003			
	Dibayar sesuai SPMU oleh			
	bendahara untuk :			Rp 2.280.018.536
	Belanja barang	2.1.2		
05	Tanggal, 13 Maret 2003			
	Diterima pada bendahara			
	pendapatan dari :			
	Penerimaan BPD	1.2.3 001	Rp 4.583.300	
	Penerimaan PDAM	002	Rp 14.583.350	
	Penerimaan Apotik	004	Rp 4.666.667	
	Penerimaan Bank Pasar	005	Rp 66.708.333	
	Penerimaan BKK	006	Rp 4.992.167	
06	Tanggal, 18 Maret 2003			
	Diterima oleh bendahara			
	pendapatan dari :			
	Penerimaan Jasa Giro	1.2.4 002	Rp 211.697.256	
	Penerimaan P. Pohon	016	Rp 416.700	

	Penerimaan lain-lain		030	Rp	184.107.300	
07	Tanggal, 18 Maret 2003					
	Dibayar SPMU untuk :					
	Belanja Pemeliharaan	2.1.3				Rp 192.606.841
08	Tanggal, 20 Maret 2003					
	Dikeluarkan oleh bendahara					
	Belanja Perjalanan Dinas	2.1.4				Rp 245.880.726
09	Tanggal, 22 Maret 2003					
	Diterima pendapatan pada Bendahara kas :					
	Penerimaan PBB	1.3.1	001	Rp	910.756.578	
	Penerimaan BPHT		002	Rp	179.075.160	
	Penerimaan PPh Ps. 21		003	Rp	299.635.420	
10	Tanggal, 24 Maret 2003					
	Diterima pendapatan dari					
	SDAMB & Gas Alam	1.3.2	006	Rp	1.540.546	
	SDA Kehutanan		007	Rp	25.604.361	
	SDA Perikanan		008	Rp	587.342	
	SDA Pertambangan Umum		009	Rp	28.260.355	
11	Tanggal, 25 Maret 2003					
	Diterima pada bendahara kas					
	Penerimaan DAU	1.3.3		Rp	34.115.511.333	
12	Tanggal, 27 Maret 2003					
	Dibayar SPMU untuk					
	Belanja Operasional	2.1.5				Rp 109.810.113
13	Tanggal, 28 Maret 2003					
	Diterima pada bendahara					
	Penerimaan bantuan Propinsi	1.5.1		Rp	180.661.250	
14	Tanggal, 29 Maret 2003					
	Diterima langsung pada bendahara :					
	Penerimaan Iuran Wajib Peg	1.6.1	001	Rp	2.201.653.000	
	Penerimaan PPH		002	Rp	718.453.186	
	Penerimaan Tab. Perumahan		006	Rp	128.751.100	
15	Tanggal, 29 Maret 2003					
	Dibayar SPMU untuk					
	Bantuan keuangan lain-lain	2.1.8				Rp 171.650.285
	Pengeluaran Tak Tersangka	2.1.10				Rp 4.886.400
16	Tanggal, 31 Maret 2003					
	Dikeluarkan SPMU					
	Belanja Pembangunan	2.2.2				Rp 9.303.420.412

Jumlah bulan Maret 2003	Rp 40.643.611.841	Rp39.968.072.306
Jumlah saldo bulan Februari	Rp 1.957.617.800	-
Jumlah s/d bulan Maret 2003	Rp 42.601.229 641	Rp39.968.072.306
Sisa 31 Maret 2003	Rp 2.633.157.335	

Tabel 3.1 diatas menunjukkan transaksi yang terjadi sampai akhir bulan maret 2003. Dari Buku Penerimaan dan Pengeluaran diketahui bahwa jumlah penerimaan sebesar Rp 40.643.611.841,00 dan saldo bulan februari sebesar Rp 1.957.617.800,00. Jadi total saldo kas sampai akhir bulan maret tahun 2003 sebesar Rp 42.601.229.641,00. Sedangkan pengeluaran yang terjadi selama bulan maret 2003 sebesar Rp 39.968.072.306,00. Maka didapat sisa kas pada akhir bulan maret 2003 sebesar Rp 2.633.157.335,00;

3.4.2. Pencatatan Dalam Buku Besar

Setelah transaksi tersebut dicatat ke dalam buku penerimaan dan pengeluaran kemudian dicatat ke dalam buku besar masing-masing rekening sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

Buku Besar Pos Pajak Daerah

Ayat 1.2.1

No	Uraian	No. Bukti Kas	Jumlah	
1	Bendahara Penerima	02	Rp	717.130.170

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat diketahui bahwa dalam buku besar pos pajak daerah bendahara menerima kas sebesar Rp 717.130.170,00. Hasil tersebut diperoleh dari penjumlahan penerimaan yang berasal dari penerimaan restoran sebesar Rp 3.410.880; penerimaan hotel sebesar Rp 4.811.112; penerimaan hiburan sebesar Rp 5.207.188; penerimaan reklame sebesar Rp 21.723.864; penerimaan

penerangan jalan sebesar Rp 664.738.163; penerimaan dari bahan galian golongan C sebesar Rp 9.445.533; penerimaan air bawah tanah dan air permukaan tanah sebesar Rp 3.067.317; dan penerimaan parkir sebesar Rp 4.726.113;

Tabel 3.3

Buku Besar Pos Retribusi Daerah

Pasal 1.2.2

No	Uraian	No. Bukti Kas	Jumlah	
1	Bendahara Penerima	03	Rp	644.236.967

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa kas yang diterima oleh bendahara dari pos retribusi daerah sebesar Rp 644.236.967,00.

Tabel 3.4

Buku Besar Pos Bagian Laba BUMD

Pasal 1.2.3

No	Uraian	No. Bukti Kas	Jumlah	
1	Bendahara Penerima	05	Rp	95.533.817

Berdasarkan tabel 3.4 tersebut dapat diketahui bahwa pos bagian laba BUMD sebesar Rp 95.533.817,00 yang berasal dari penerimaan BPD sebesar Rp 4.583.300; penerimaan PDAM sebesar Rp 14.583.350; penerimaan apotik sebesar Rp 4.666.667; penerimaan dari Bank Pasar sebesar Rp 66.708.333; dan penerimaan dari BKK sebesar Rp 4.992.167;

Tabel 3.5

Buku Besar Pos Lain-lain PAD yang Sah

Pasal 1.2.4

No	Uraian	No. Bukti Kas	Jumlah	
1	Bendahara Penerima	06	Rp	396.221.256

Pada tabel 3.5 diatas menunjukkan buku besar pos lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 396.221.256,00 yang berasal dari penerimaan jasa giro Rp 211.697.256; penerimaan yang derasaol dari hasil penebangan pohon sebesar Rp 416.700; dan penerimaan lain-lain sejumlah Rp 184.107.300;

Tabel 3.6

Buku Besar Pos Bagi Hasil Pajak

Pasal 1.3.1

No	Uraian	No. Bukti Kas	Jumlah	
1	Bendahara Penerima	09	Rp	1.389.467.158

Tabel 3.6 diatas menunjukkan jumlah yang diterima bendahara dari pos bagi hasil pajak sejumlah Rp 1.389.467.158,00. Hasil tersebut diperoleh dari penjumlahan penerimaan PBB sebesar Rp 910.756.578; penerimaan BPHT sebesar Rp 179.075.160; serta penerimaan yang berasal dari PPh pasal 21 sebesar Rp 299.635.420;

Tabel 3.7

Buku Besar Pos Bagi Hasil Bukan Pajak

Pasal 1.3.2

No	Uraian	No. Bukti Kas	Jumlah	
1	Bendahara Penerima	10	Rp	55.992.604

Dari tabel 3.7 diatas dapat diketahui bahwa pos bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 55.992.604,00. Hasil tersebut diperoleh dari penerimaan SDAMB & gas alam sebesar Rp 1.540.546; penerimaan SDA kehutanan sebesar Rp 25.604.361; penerimaan SDA perikanan Rp 587.342; dan penerimaan dari SDA pertambangan umum sebesar Rp 28.260.355;

Tabel 3.8

Buku Besar Pos Dana Alokasi Umum

Pasal 1.3.3

No	Uraian	No. Bukti Kas	Jumlah	
1	Bendahara Penerima	11	Rp	34.115.511.333

Berdasarkan tabel 3.8 diatas dapat diketahui bahwa penerimaan yang berasal dari pos dana alokasi umum sebesar Rp 34.115.511.333,00.

Tabel 3.9

Buku Besar Pos Bagian Lain-lain yans Sah

Pasal 1.3.1

No	Uraian	No. Bukti Kas	Jumlah	
1	Bendahara Penerima	13	Rp	180.661.250

Tabel 3.9 menunjukkan buku besar pos bagian lain-lain yang sah sebesar Rp 180.661.250,00.

Tabel 3.10

Buku Besar Pos Urusan Kas dan Perhitungan

Pasal 1.6.1

No	Uraian	No. Bukti Kas	Jumlah	
1	Bendahara Penerima	14	Rp	3.048.857.286

Pada tabel 3.10 diatas dapat diketahui jumlah kas yang diterima bendahara dari pos urusan kas dan perhitungan sebesar Rp 3.048.857.286,00. Jumlah tersebut diperoleh dari penerimaan iuran wajib pegawai sebesar Rp 2.201.653.000; penerimaan PPH sebesar Rp 718.453.186; dan penerimaan dari tabungan perumahan sebesar Rp 128.751.100;

Tabel 3.11

Buku Besar Belanja Rutin

Pasal 2.2.1

No	Uraian	No. Bukti Kas	Jumlah
1	SPMU	01	Rp 27.659.753.993
2	SPMU	04	Rp 2.280.018.536
3	SPMU	07	Rp 192.606.841
4	SPMU	08	Rp 245.880.726
5	SPMU	12	Rp 109.810.113
6	SPMU	15	Rp 176.536.684

Tabel 3.11 menunjukkan buku besar belanja rutin yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 27.659.753.993; belanja barang sebesar Rp 2.280.018.536; belanja pemeliharaan sebesar Rp 192.606.841; belanja perjalan dinas sebesar Rp 245.880.726; belanja operasional sebesar Rp 109.810.113; dan pengeluaran untuk bantuan keuangan sebesar Rp 171.650.285; serta pengeluaran tidak tersangka sebesar Rp 4.886.400;

Tabel 3.12

Buku Besar Belanja Pembangunan

Ayat 2.2

No	Uraian	No. Bukti Kas	Jumlah
1	SPMU	16	Rp 9.303.420.412

Dari tabel 3.12 di atas dapat diketahui bahwa belanja pembangunan yang terjadi sampai akhir bulan maret 2003 sebesar Rp 9.303.420.412,00.

Berdasarkan buku besar tersebut dapat diketahui langsung berapa uang kas yang masuk dan yang keluar serta sisa yang ada pada kas daerah pada bulan yang bersangkutan. Jadi dengan diketahuinya posisi kas yang merupakan kemampuan daerah, maka pengawasan pengeluaran untuk tetap berpegang pada kebijakan anggaran yang berimbang dan dinamis akan tetap dilakukan, karena disamping pengeluaran harus sesuai dengan jumlah penerimaan yang ada.

Selama periode anggaran triwulan I yaitu sampai akhir bulan maret tahun 2003 didapatkan data tentang pendapatan dan pengeluaran secara garis besar, data rekapitulasi pengeluaran dan pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

Sisa perhitungan tahun yang lalu		Rp 1.957.617.800,00
Pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari :		
- Pos pajak daerah	Rp 717.130.170,00	
- Pos retribusi daerah	Rp 644.236.967,00	
- Pos Laba BUMD	Rp 95.533.817,00	
- Pos Lain-lain PAD yang sah	Rp 396.221.256,00 +	
		Rp 1.853.122.210,00
Bagian dana perimbangan terdiri dari :		
- Pos bagi hasil pajak	Rp 1.389.467.158,00	
- Pos bagi hasil bukan pajak	Rp 55.992.604,00	
- Pos Dana Alokasi Umum	Rp34.115.511.333,00 +	
		Rp 35.560.971.095,00
Bagian Pinjaman Daerah		Rp -

Bagian lain-lain penerimaan yang sah terdiri dari :

- Pos penerimaan dari propinsi	Rp	180.661.250,00
- Pos urusan kas dan perhitungan	Rp	3.048.857.286,00 +
	Rp	3..229.518.536,00

Belanja/pengeluaran rutin terdiri dari :

- Pos belanja pegawai	Rp	27.659.753.993,00
- Pos belanja barang	Rp	2.280.018.536,00
- Pos belanja pemeliharaan	Rp	192.606.841,00
- Pos belanja perjalanan dinas	Rp	245.880.726,00
- Pos belanja operasional	Rp	109.810.113,00
- Pos bantuan keuangan	Rp	171.650.285,00
- Pos pengeluaran tdk tersangka	Rp	4.886.400,00 +
	Rp	3.004.852.901,00
Belanja/pengeluaran pembangunan	Rp	9.303.420.412,00

3.9.3. Pelaporan Keuangan APBD Pemda Klaten

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten terutama mengenai anggaran rutin terdiri dari :

1. Perhitungan anggaran pendapatan daerah disertai dengan penjabaran realisasi anggaran pendapatan daerah tahun yang bersangkutan.
2. Perhitungan anggaran belanja daerah disertai penjabaran realisasi kegiatan pasal dari anggaran belanja daerah (anggaran rutin) pada tahun ayng bersangkutan.

Semua anggaran disusun sesuai dengan bagian pos dalam mata anggaran dan kode anggaran masing-masing anggaran. Laporan keuangan yang dihasilkan tersebut menunjukkan hasil pelaksanaan anggaran, realisasi dan selisih yang terjadi serta sisa yang ada pada akhir pelaksanaan anggaran.

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tidak hanya menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran setiap akhir tahun saja, tetapi juga setiap tiga bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Pemerintah Daerah Jawa Tengah yang biasa disebut dengan laporan triwulan . Laporan keuangan yang dihasilkan hanya mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dibandingkan dengan anggaran saja, sehingga tidak banyak dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Lampiran tengenai perhitungan APBD yang dibuat menyajikan hasil pelaksanaan anggaran satu periode berdasarkan data sekarang.

Selama periode anggaran tahun 2003 didapatkan data laporan keuangan tentang perhitungan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten seperti pada tabel 3.13 berikut ini :

Tabel 3.13

Laporan Keuangan

Perhitungan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

Tahun Anggaran 2003

PENDAPATAN

KODE ANGGARAN	URAIAN BAGIAN POS/AYAT	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5
1	**BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU**	**23.491.414.000,00**	**23.491.414.478,00**	**478,00**
1 1	Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	23.491.414.000,00	23.491.414.478,00	478,00
1 1 1 000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	23.491.414.000,00	23.491.414.478,00	478,00
1 2	**BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**22.528.944.000,00**	**22.288.967.164,00**	**(239.976.836,00)**
1 2 1	Pos Pajak Daerah	8.424.007.000,00	8.605.562.041,00	181.555.041,00
1 2 1 003	Pajak Restoran	39.000.000,00	40.930.560,00	1.930.560,00
004	Pajak Hotel	56.000.000,00	57.733.350,00	1.733.350,00
005	Pajak Hiburan	60.000.000,00	62.486.250,00	2.486.250,00
006	Pajak Reklame	210.000.000,00	260.686.328,00	50.686.372,00
007	Pajak Penerangan Jalan	7.900.000.000,00	7.976.857.957,00	76.857.957,00
008	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	80.000.000,00	113.346.394,00	33.346.394,00
009	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air			

		Pemakaian	36.807.000,00	36.807.802,00	802,00
	010	Pajak Parkir	42.200.000,00	56.713.356,00	14.513.356,00
[illegible]		Pos Restribusi Daerah	7.408.794.000,00	7.730.843.608,00	322.049.608,00
[illegible]	001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.882.550.000,00	1.815.322.290,00	(67.227.710,00)
[illegible]	002	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	195.000.000,00	202.889.610,00	7.889.610,00
	003	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	810.000.000,00	894.072.600,00	84.072.600,00
	005	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	250.932.000,00	250.968.000,00	36.000,00
	006	Retribusi Pasar	1.350.000.000,00	1.401.576.935,00	51.576.935,00
	009	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	5.004.000,00	4.000,00
	012	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	391.590.000,00	418.530.508,00	26.940.508,00
	013	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	435.500.000,00	463.980.824,00	28.480.824,00
	014	Retribusi Terminal	195.000.000,00	196.054.200,00	1.054.200,00
	015	Retribusi Penyedotan Kakus	12.8000.000,00	15.060.000,00	2.260.000,00
	018	Retribusi Rumah Potong Hewan	110.000.000,00	110.004.000,00	4.000,00
	021	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	611.100.000,00	613.536.531,00	2.436.531,00
	024	Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah	48.000.000,00	44.494.900,00	(3.505.100,00)
	026	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	275.000.000,00	304.011.970,00	29.011.970,00
	027	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	472.017.000,00	477.305.000,00	5.288.000,00
	028	Retribusi Ijin Gangguan	100.000.000,00	204.930.950,00	104.930.950,00
	029	Retribusi Ijin Trayek	14.105.000,00	15.343.600,00	1.238.600,00
	030	Retribusi Pemakaman Umum	4.000.000,00	3.350.000,00	650.000,00)
	031	Retribusi SIUP	45.000.000,00	48.215.000,00	3.215.000,00

	032	Retribusi Pengaturan Perubahan Pemanfaatan Lahan	40.200.000,00	48.577.357,00	8.377.357,00
	033	Penggantian Biaya Ijin Usaha Jasa Konstruksi	15.300.000,00	15.300.000,00	-
	034	Retribusi Penggantian Biaya Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	60.000.000,00	95.267.333,00	35.267.333,00
	035	Retribusi Ijin Dibidang Kesehatan	56.350.000,00	56.350.000,00	-
	036	Retribusi Ijin Penyelenggaraan Bidang Pariwisata	7.550.000,00	6.880.00,00	(670.000,00)
	037	Retribusi Tempat Khusus Parkir	21.800.000,00	23.818.000,00	2.018.000,00
1.2.2		Pos Bagian laba BUMD	1.366.000.000,00	1.146.406.000,00	(219.594.000,00)
1.2.3	002	Perusahaan Daerah Air Minum	175.000.000,00	175.000.00,00	-
	003	Perusahaan Daerah Percetakan	205.000.000,00	55.00.000,00	(150.000.000,00)
	004	Perusahaan Daerah Apotik	56.000.000,00	56.000.000,00	-
	005	Perusahaan Daerah Bank Pasar	871.000.000,00	800.500.000,00	(70.500.000,00)
	006	Badan Kredit Kecamatan (BKK)	59.000.000,00	59.906.000,00	906.000,00
1.2.4		Pos Lain-lain PAD yg Sah	5.330.143.000,00	4.806.155.515,00	(523.987.485,00)
1.2.4	001	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	-	-	-
	002	Jasa Giro	2.200.000.000	2.540.367.074,00	340.367.074,00
	009	Penjualan Barang Bongkaran	40.000.000,00	51.500.800,00	11.500.800,00
	016	Penebangan/Perempelan Pohon	5.000.000,00	5.000.000,00	-
	030	Penerimaan Lain-lain	3.085.143.000,00	2.209.287.641,00	(875.855.359,00)
1.3		**BAGIAN DANA PERIMBANGAN**	**439.677.132.000,00**	**437.351.932.487,00**	**(2.325.199.513,00)**

1.2.1		Pos Bagi Hasil Pajak	19.067.845.000,00	21.993.885.243,00	2.926.040.243,00
1.2.1.	001.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.062.999.000,00	10.929.078.934,00	2.866.79.934,00
	002.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.407.035.000,00	2.148.901.914,00	(258.133.086,00)
	003	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 dan OPDN	3.277.811.000,00	3.595.625.056,00	317.814.056,00
	004.	Restitusi PPh Pasal 21	5.320.000.000,00	5.320.279.339,00	279.339,00
1.2.2		Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	923.151.000,00	671.911.244,00	(251.239.756,00)
1.2.2.	006.	Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam	14.500.000,00	18.486.557,00	3.986.557,00
	007	Sumber Daya Alam Kehutanan	241.311.000,00	307.252.333,00	65.941.333,00
	008.	Sumber Daya Alam Perikanan	659.435.000,00	339.124.256,00	(320.310.744,00)
	009.	Sumber Daya Alam Pertambangan Umum	7.905.000,00	7.048.098,00	(856.902,00)
1.3.3		Pos Dana Alokasi Umum	409.386.136.000,00	409.386.136.000,00	-
1.3.3	001	Dana Alokasi Umum	374.120.000.000,00	374.120.000.000	-
	002	Dana Penyembang	35.266.136.000,00	35.266.136.000,00	-
1.3.4		Pos Dana Alokasi Khusus	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00	-
1.3.4.	001	Dana Reborsasi	-	-	-
	002.	DAK Non Dana Reborsasi	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00	
1.3.5		Pos Dana Darurat	5.000.000.000,00	-	(5.000.000.000,00)
1.3.5.	001.	Alokasi ABT Bencana Alam Cadangan	5.000.000.000,00	-	(5.000.000.000,00)
1.4		**BAGIAN PINJAMAN DAERAH**	-	-	-
1.4.1		Pos Pinjaman Dalam Negeri			
1.4.1	001	Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-
	002.	Pinjaman dari Bank		-	-

	003	Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-
	004	Pinjaman dari Masyarakat	-	-	-
	005	Pinjaman dari Sumber Lainnya	-	-	-
1.4.2		Pos Pinjaman Luar Negeri	-	-	-
1.4.2	001	Pinjaman dari Luar Negeri	-	-	-
1.5		**BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YG SAH**	**16.895.906.000,00**	**16.716.220.340,00**	**(179.685.660,00)**
1.5.1		Pos Penerimaan dari Propinsi	16.895.906.000,00	16.716.220.340,00	(179.685.660,00)
1.5.1	001	Bantuan Pembangunan dari Propinsi (2P.O.A)	2.167.935.000,00	2.167.935.000,00	-
	006	Bagian Penerimaan PKB BBNKB dari Propinsi	8.251.170.000,00	7.951.272.250,00	(299.897.750,00)
	007	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.618.697.000,00	6.178.426.086,00	529.729.086,00
	008	Bantuan Lain-lain dari Propinsi	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)
	009	Bagian Retribusi Pemberian Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan	101.766.000,00	113.137.344,00	11.371.344,00
	010	Sumbangan Pihak III (Perhutani)	26.338.000,00	34.239.100,00	7.901.100,00
	013	Penerimaan Bagi Hasil Pungut Pajak (ABT/APT Propinsi Jawa Tengah	200.000.000,00	271.210.560,00	71.210.560,00
1.5.2		Pos Penerimaan dari Kab. / Kota lainnya	-	-	-
1.5.3		Pos Penerimaan Lain-lain			
1.5.4		Pos Urusan Kas dan Perhitungan	38.732.870.000,00	36.586.287.303,00	(2.146.582.697,00)
1.5.4	001	Penerimaan Iuran Wajib Pegawai	28.068.568.000,00	26.419.836.071,00	(1.648.731.929,00)
	003	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21	8.982.765.000	8.621.438.232,00	(361.326.768,00)
		Penerimaan Potongan Lab			

1.1.3	Uang Muka Perintah Pegawai	1.681.537.000,00	1.545.013.000,00	(136.524.000,00)
	REKAPITULASI			
1.1	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU	23.491.414.000,00	23.491.414.478,00	478,00
1.2	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.528.944.000,00	22.288.967.164,00	(239.976.836,00)
1.3	BAGIAN DANAPERIMBANGAN	439.677.132.000,00	437.351.932.487,00	(2.325.199.513,00)
1.4	BAGIAN PINJAMAN DAERAH	-	-	-
1.5	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YG SAH	16.895.906.000,00	16.716.220.340,00	(179.685.660,00)
	JUMLAH 1.1. s/d 1.5.	**502.593.396.000,00**	**499.848.534.469,00**	**(2.744.861.531,00)**
1.6	BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	38.732.870.000,00	36.586.287.303,00	(2.146.582.697,00)
	JUMLAH SELURUHNYA (1.1 s/d 1.6.)	**541.326.266.000,**	**536.434.821.772,00**	**(4.891.444.228,00)**

BELANJA

KODE ANGGARAN	URAIAN BAGIAN DAN POS	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH / KURANG DARI ANGGARAN
1	2	3	4	5
2.1	Belanja Rutin	380.279.856.000,00	372.321.148.278,00	(7.958.707.722,00)
2.1.1	Belanja Pegawai	333.732.152.000,00	331.917.047.920,00	(1.815.104.080,00)
2.1.2	Belanja Barang	28.829.620.000,00	27.360.222.437,00	(1.469.397.563,00)
2.1.3	Belanja Pemeliharaan	2.432.376.000,00	2.311.282.093,00	(121.093.907,00)
2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas	3.228.966.000,00	2.950.568.720,00	(278.397.280,00)

2.1.6	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum Daerah	1.356.062.000,00	1.317.721.360,00	(38.340.640,00)
2.1.7	Belanja Angsuran Pinjaman / Hutang dan Bunga	103.133.000,00	103.131.653,00	(1.347,00)
2.1.7	Belanja Pensiun dan Onderstand	-	-	-
2.1.8	Bantuan Keuangan	2.258.056.000,00	2.059.803.415,00	(198.252.585,00)
2.1.9	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain-lain	4.478.195.000,00	4.242.734.680,00	(235.460.320,00)
2.1.10	Pengeluaran Tidak Tersangka	3.861.296.000,00	58.636.000,00	(3.802.660.000,00)
2.2	<u>Belanja Pembangunan</u>	<u>122.313.540.000,00</u>	<u>111.641.044.948,00</u>	<u>(10.672.495.052,00)</u>
2.2.0.1	Sektor Pengelolaan Keuangan	500.000.000,00	472.913.955,00	(27.086.045,00)
2.2.0.2	Sektor Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	375.000.000,00	353.444.000,00	(21.556.000,00)
2.2.0.3	Sektor Perusahaan Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	-
2.2.0.4	Sektor Penanaman Modal dan Pemasaran Daerah	681.500.000,00	681.440.000,00	(60.000,00)
2.2.0.5	Sektor Industri Perdagangan Koperasi dan PKM	2.916.250.000,00	2.880.828.310,00	(35.421.690,00)
2.2.0.6	Sektor Pariwisata	955.050.000,00	952.660.140,00	(2.389.860,00)
2.2.0.7	Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautanan	4.593.500.000,00	4.444.892.770,00	(148.607.230,00)
2.2.0.8	Sektor Pos dan Telekommunikasi	-	-	-
2.2.0.9	Sektor Pertambangan dan Energi	250.000.000,00	247.591.540,00	(2.408.460,00)
2.2.0.10	Sektor Pemberdayaan Daerah	12.191.977.000,00	11.848.461.600,00	(343.515.400,00)
2.2.0.11	Sektor Politik	1.003.500.000,00	1.001.724.100,00	(1.775.900,00)
2.2.0.12	Sektor Hukum	409.123.000,00	301.088.010,00	(108.034.990,00)
2.2.0.13	Sektor Ketentraman dan Ketertiban	1.181.915.000,00	1.145.954.460,00	(35.960.540,00)
2.2.0.14	Sektor Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	25.095.598.000,00	23.177.757.350,00	(1.917.840.650,00)

2P 0 15	Sektor Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	6.974.020.000,00	6.925.347.571,00	(48.672.429,00)
2P 0 16	Sektor Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan	1.256.785.000,00	908.400.935,00	(348.384.065,00)
2P 0 17	Sektor Agama	650.000.000,00	615.994.000,00	(34.006.000,00)
2P 0 18	Sektor Pemberdayaan Perempuan	95.000.000,00	95.000.000,00	-
2P 0 19	Sektor Informasi dan Kehumasan	266.500.000,00	261.284.051,00	(5.215.949,00)
2P 0 20	Sektor Sarana dan Prasarana Jalan	22.860.160.000,00	19.582.937.680,00	(3.277.222.320,00)
2P 0 21	Sektor Sarana dan Prasarana Irigasi	11.290.200.000,00	9.175.657.830,00	(2.114.542.170,00)
2P 0 22	Sektor Sarana dan Prasarana Gedung	3.815.800.000,00	3.667.681.700,00	(148.118.300,00)
2P 0 23	Sektor Pembangunan Perkotaan	2.682.500.000,00	2.085.886.720,00	(596.613.280,00)
2P 0 24	Sektor Penataan Ruang	147.500.000,00	137.100.000,00	(100.000,00)
2P 0 25	Sektor Lingkungan Hidup	490.000.000,00	479.843.800,00	(10.156.200,00)
2P 0 26	Sektor Pembangunan Perwilayahan	19.930.662.000,00	18.542.969.276,00	(1.387.692.724,00)
2P 0 27	Sektor Penelitian ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.551.000.000,00	1.494.185.150,00	(58.814.850,00)
	Jumlah	502.593.396.000,00	483.962.193.226,00	(18.631.202.774,00)
	Bagian Urusan Kas dan Perhitungan	38.732.870.000,00	36.586.287.303,00	(2.146.582.697,00)

Tabel 3.13 diatas menampilkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mengenai laporan perhitungan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tahun 2003.

Berdasarkan data tersebut diatas (tabel 3.13) pemerintah daerah Kabupaten Klaten mencatatnya dalam buku kas umum (tabel 3.14), pencatatannya sebagai berikut :

Tabel 3.14
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
Buku Kas Umum
Pengeluaran dan Penerimaan
Tahun Anggaran 2003

No	Keterangan	Ayat/Pasal	Pendapatan	Pengeluaran
1	Sisa perhitungan tahun lalu	1.1	23.491.414.000	-
2	Pendapatan asli daerah	1.2	22.528.944.000	-
3	Bagian dana perimbangan	1.3	439.677.132.000	-
4	Bagian pinjaman daerah	1.4	-	
5	Bagian pendapatan lain	1.5	16.895.906.000	-
6	Belanja/pengeluaran rutin	2.1	-	380.279.856.000
7	Belanja pengeluaran pembangunan	2.2	-	122.313.540.000
	Sisa Lebih		502.593.396.000	502.593.396.000

Sumber : Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten (diolah)

Dari buku kas umum tersebut (tabel 3.14) dapat diketahui jumlah pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Klaten selama tahun 2003. Dari tabel 3.14 disebutkan bahwa total pendapatan dan pengeluaran masing-masing sebesar Rp 502.593.396.000,00 dengan perincian dalam pos pendapatan terdapat sisa perhitungan tahun lalu Rp 23.491.414.000; pendapatan asli daerah sebesar

Rp 22.528.944.000; bagian dana perimbangan sebesar Rp 439.677.132.000; dan bagian pendapatan lain sebesar Rp 16.895.906.000; sedangkan pada pos pengeluaran terdapat belanja rutin sebesar Rp 380.279.856.000;dan belanja pembangunan sebesar Rp 122.313.540.000,00.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah kabupaten Klaten untuk disampaikan kepada Dewan dan Bupati dalam bentuk Nota keuangan yaitu, nota perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Isi dari nota keuangan tersebut adalah penjelasan tentang pendapatan dan pengeluaran yang terjadi selama tahun anggaran yang sangat penting. Apabila diambil salah satu bagian atau ringkasan dari nota keuangan akan dapat disajikan laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Klaten tahun 2003 (lihat lapiran 1,2,3).

Dari data tersebut maka dapat diketahui sisa perhitungan APBD tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2003

Pendapatan daerah dalam tahun Anggaran 2003		Rp 499.848.534.469,00
Belanja Daerah :		
1. Belanja Rutin :	Rp 372.321.148.278,00	
2. Belanja Pembangunan :	Rp 111.641.044.948,00 +	
		Rp 483.962.193.226,00
Jumlah sisa lebih perhitungan		Rp 15.886.341.243,00

Catatan :

Jika terdapat sisa lebih perhitungan maka dapat dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

Laporan keuangan pemerintah daerah tercermin dalam perhitungan mingguan. Sebelum laporan keuangan akhir tahun disiapkan setiap tiga bulan sekali harus disusun laporan keuangan Tri Wulan. Laporan Tri Wulan penerimaan sumber datanya dari buku besar / Buku Pembantu Penerimaan karena itu laporan Tri Wulan penerimaan disebut juga daftar kutipan buku besar / Buku Pembantu Penerimaan.

Tiap pasal anggaran dalam buku besar/buku pembantu penerimaan dijumlahkan. Jumlah tersebut dibukukan dalam buku besar/buku pembantu penerimaan pada akhir tahun Tri Wulan. Kemudian jumlah tersebut dibandingkan dengan uang yang dianggarkan. Perbandingan ini dilakukan tiap pasal anggaran, perbedaan ini disebut dengan selisih lebih atau selisih kurang. Untuk pengeluaran prosesnya sama seperti yang dilakukan pada laporan Tri Wulan penerimaan.

Pada akhir tahun anggaran sebelum dipersiapkan perhitungan anggaran terlebih dahulu disususn keuangan berupa realisasi sampai akhir Tri wulan IV. Berdasarkan laporan-laporan keuangan inilah, disususn laporan keuangan kahir tahun anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Klaten. Laporan keuangan ini disususn berdasarkan peraturan perundang-undangan dimana materi, bentuk dan susunannya telah ditetapkan berdasarkan peraturan. Bentuk dan susunan APBD itu berisi antara lain:

Perkiraan ayat – ayat penerimaan dan jumlah yang telah diterima.

- Perkiraan dari pasal-pasal pengeluaran dan jumlah yang telah diserahkan
- Perbedaan antara pengeluaran dan penerimaan dari jumlah, dengan menyebutkan selisih lebih atau kurang.

Perhitungan anggaran yang menunjukkan perkiraan ayat-ayat penerimaan dan jumlah yang telah diterima, sebagai contoh bagian pendapatan asli daerah sebagai berikut :

- Jumlah anggaran sesudah pendapatan :	Rp 22.528.944.000,00
- Jumlah yang diterima	Rp 22.288.967.164,00
Selisih	Rp 239.976.836,00

Jadi terdapat realisasi penerimaan pada ayat penerimaan mengalami pengurangan dari anggaran yang telah ditetapkan (turun 98,93%).

Pada sisi lain, realisasi belanja, contoh pos belanja operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum :

Jumlah anggaran sesudah penambahan	Rp 1.356.062.000,00
Jumlah realisasi	Rp 1.317.721.360,00
Selisih kurang dari anggaran	Rp 38.340.640,00

Ternyata realisasi dari sektor belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp 38.340.640,00 atau 97,17% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Perhitungan yang disusun dilengkapi dengan suatu nota yang memuat secara ringkas mengenai perhitungan anggaran serta keterangan lain yang disebut dengan Nota keuangan APBD. Nota ini berfungsi sebagai pengantar untuk

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penanggung jawab Kepala Daerah atas pelaksanaan anggaran. Dewan akan menilai dan meninjau perhitungan anggaran apakah pelaksanaan rutin telah memenuhi persyaratan seperti yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan disahkannya perhitungan anggaran maka berakhirlah seluruh anggaran suatu tahun anggaran.